



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 EDUAR PUTURUHU**, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Skip Atas RT 001/001. Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon;-----
- 2 CORNELES PUTURUHU**, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Tabea Jou, Kopertis RT. 001/06 Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, memberikan kuasa kepada **DANIEL W. NIRAHUA,SH.MH, HELMY SULILATU,SH, M. TAHA LATAR,SH**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nirahua-Latar & Rekan beralamat di Perumahan Pemda, Blok II No.38 Halong Atas Kec. Baguala Kotar Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2015, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor:162/2015 tanggal 19 Februari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **“Para Penggugat”**;-----

MELAWAN :

MARTHEN HUWAA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Sirimau Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon memberikan Kuasa kepada **Z. APONNO,SH.MH, dan MAURITS J, LAWALATA,SH** keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Z. Aponno,SH.MH dan Rekan beralamat di Jl. Ina Tuni Raya No. 06 RT/RW. 003/004 Kelurahan amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;-----Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Hal 1 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca pula : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Amb;-----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 27 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang ;-----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 09 April 2015 tentang Penunjukan Mediator ;-----
- 4 Laporan Hakim Mediator tanggal 15 April 2015 tentang Mediasi Gagal/Tidak Tercapai;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah melihat dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan serta telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti Para Pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan Surat Gugatannya tanggal 25 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Maret 2015 dibawah Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.- dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Habel Puturu (Ayah Para Penggugat) yang merupakan keturunan dari Stefanus Puturu, yang semasa hidupnya memiliki tanah pada Dusun Sapalakua, Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;-----

2 Bahwa Stefanus Puturu memiliki 4 orang anak masing-masing ;-----

- Habel Samuel Puturu (Ayah Kandung dari Penggugat) ;
- Jakobis Puturu ;
- Hans Puturu ;
- Oktovianus Puturu ;

Hal mana sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Februari 1987

3 Bahwa tanah pada Dusun Sapalakua tersebut dikuasai secara sah dan menurut hukum berdasarkan pewarisan dari STEFANUS PUTURU, yang dikuatkan dengan Peta Dusun dari Pemerintah Negeri Soya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dikenal dengan nama Tabea Jou atau Air Kaki Setan dengan batas-batas alam sebagai berikut :-----

- Utara : Dusun Tabea Jou (Milik Kel. Philipus Soplanit) ;
- Selatan : Dusun Titaliu (Dusun Perintah) dan Dusun Hauselaru (Milik Kel. Rugebregt) ;
- Timur : Dusun Kamaruang ;
- Barat : Kali Waitomu ;

Selanjutnya disebut objek sengketa.

- 4 Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah jelas merupakan Ahli waris yang sah dari Stefanus Puturuhu alias Panus Puturuhu maka dengan sendirinya secara yuridis berhak mewarisi bagian harta peninggalan dari Stefanus Puturuhu alias Panus Puturuhu Sebagai ahli waris yang sah ;-
- 5 Bahwa Objek Sengketa sesuai dengan batas-batas yang telah disebutkan diatas tersebut, awalnya adalah merupakan tanah milik dari keluarga Rehatta, yang kemudian pada tahun 1972 diberikan kepada Stefanus Puturuhu (Kakek Para Penggugat) ;-----
- 6 Bahwa secara hukum, Pemerintah Negeri Soya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15/1972 tanggal 9 Februari 1972 tentang Kepemilikan Dusun Sapalakua. Pemberian secara adat tersebut, disertai dengan 1 (satu) buah Tempayan Tua sebagai lambang/Tanda akan proses pemberian Dusun Sapalakua kepada Stefanus Puturuhu. Telah pula diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya dengan Nomor : 590/1061/PNS/VII/2014 tertanggal 2 Juli 2014 ;-----

ATAU Setidak-tidaknya Penggugat berserta ahli waris lainnya telah menguasai secara fisik tanah dusun yang menjadi Objek Sengketa selama 20 tahun atau lebih ;-----

- 7 Bahwa penguasaan tanah/dusun Sapalakua dikuasai secara turun-temurun oleh keturunan dari Stefanus Puturuhu terhitung sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini, atau kurang lebih 42 Tahun. Hal ini membuktikan secara fisik tanah dimaksud telah dikuasai selama 20 tahun atau lebih, sehingga dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah

Hal 3 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Pasal 61, Pasal 76 ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Pasal 61 ayat 1 berbunyi :-----

“Dalam hal kepemilikan atas bidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat digunakan sebagai dasar untuk Pembukuan Tanah tersebut sebagai _____ milik _____ yang bersangkutan”;-----

8 Bahwa Tergugat secara melawan hukum, telah mengklaim tanah pada Dusun Sapalakua sebagai miliknya dan berupaya menguasai objek sengketa pada saat ini, dengan cara menyebutkan Objek Sengketa bukanlah dusun Sapalakua melainkan dusun Kamaruang. Selain itu, secara diam-diam Tergugat mendatangi pihak-pihak yang tinggal didusun Sapalakua untuk meminta bayaran uang sewa tanah, dengan dalil _____ tanah tersebut adalah milik _____ dari Tergugat ;-----

9 Bahwa perbuatan Tergugat dilakukan setelah Penggugat dan para ahli waris lainnya menguasai bidang tanah secara fisik selama 20 tahun atau lebih, bahkan sampai dengan saat ini, tanah yang menjadi objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lainnya ;-----

10 Penggugat maupun ahli waris lainnya, telah berulang kali memperingatkan Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas lahan/dusun Sapalakua, namun permintaan dan/atau peringatan dari _____ ahli waris _____ tidak dihiraukan oleh Tergugat;-----

11 Bahwa semenjak adanya pemberian sampai dengan Pengakuan secara yuridis yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Soya, Objek Sengketa terus menerus dikuasai dan diperusah atau diusahakan serta dimanfaatkan oleh Kakek/Opa Para Penggugat (Stefanus Puturuhu) sejak tahun 1972 sampai Para Penggugat saat ini. Hal ini dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek yang ditanam dan diambil hasilnya oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini. Bahkan semua perbuatan hukum yang dilakukan diatas tanah Objek Sengketa seluruhnya mendapat hak serta ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;-----

12 Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Dusun Kamaruang meliputi seluruh wilayah pada objek sengketa yakni Dusun Sapalakua. Selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Dusun Sapalakua tidak pernah ada pada Petuanan Negeri Soya, sehingga oleh Tergugat direkayasa bahwa hanya ada Dusun Kamaruang yang wilayahnya meliputi Dusun Sapalakua, sehingga perbuatan Tergugat ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum;-----

13 Bahwa Tergugat tidak pernah memperusah atau mengusahakan tanah pada dusun sapalakua, justru Para Penggugat beserta keluarganya yang mengusahakan tanah tersebut dengan menanam berbagai jenis tanaman diatasnya;-----

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menguasai tanah secara fisik dan/atau memanfaatkan lahan/tanah baik untuk pertanian ataupun bentuk usaha lainnya ;
- Bahwa setelah lebih dari 20 puluh tahun atau terhitung sejak Pemberian tanah/dusun Sapalakua kepada Stefanus Puturuhu tidak pernah ada sengketa atau klaim dari pihak manapun juga termasuk pemerintah negeri soya terhadap kepemilikan tanah/dusun Sapalakua yang dikuasai secara turun temurun oleh Penggugat dan ahli waris lainnya ;

14 Bahwa Dusun Sapalakua berbatasan langsung dengan Dusun Kamaruang disebelah timur sebagaimana Peta yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Soya dan sebagaimana yang tertera dalam batas-batas tanah Dusun Sapalakua ;-----

15 Bahwa dasar kepemilikan Dusun Kamaruang oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya No. 3/PNS/1978 tertanggal 1 Desember 1978 yang kemudian telah ditegaskan dengan Surat Bukti

Hal 5 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Kepala Negeri Soya No. 65/Kades/1993 tertanggal 5 Juli 1993 yang kemudian dipertegas kembali dalam Sidang Komisi Pemerintah Negeri Soya melalui Lembaga Musyawarah Negeri (LMD) Tertanggal 28 Februari 1994 dimana dari hasil Sidang Komisi tersebut Dusun Kamaruang milik Tergugat di sebelah Barat berbatasan dengan Objek Sengketa. Hal ini membuktikan bahwa tanah Objek Sengketa tidak termasuk dalam Dusun Kamaruang milik Tergugat, namun berbatasan langsung dengan Objek sengketa ;-----

16 Bahwa tanah Objek Sengketa dahulunya adalah merupakan tanah adat dari Pemerintah Negeri Soya yang adalah merupakan salah satu Negeri Adat di Kota Ambon yang mempunyai aturan-aturan adat tersendiri untuk penyelesaian sengketa khususnya sengketa tanah-tanah yang berada dalam petuanan Negeri Soya sehingga Keputusan Sidang Komisi LMD Negeri Soya pada tanggal 28 Februari 1994 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh hukum manapun juga ;-----

17 Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengklaim tanah dusun Sapalakua sebagai milik Tergugat dan secara diam-diam menarik upah/biaya sewa tanah dari para penduduk/warga yang tinggal pada dusun Sapalakua dan melakukan berbagai aktifitas pada objek sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik sah lainnya dapat digolongkan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** yang jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat ;-----

18 Bahwa agar supaya kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan lebih besar lagi, dan demi kepastian hukum serta perlindungan hukum hak Para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Provisi, yakni memerintahkan Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada poin sebelumnya untuk segera menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak-hak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa tersebut sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;-----

19 Bahwa jika seandainya Tergugat mendirikan rumah, berkebun, menempati dan/atau menguasai tanah obyek sengketa tersebut oleh karena suatu ijin atau berdasarkan suatu surat jual beli atau perbuatan hukum pemindahan hak lainnya dari pihak lain selain Para Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan perbuatan-perbuatan dan surat-surat yang diduplikatnya tersebut adalah **tidak Sah** dan **tidak memiliki kekuatan hukum**, sebab bukan mendapatkan ijin atau persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang hak sah atas tanah obyek sengketa tersebut ;-----

20 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan melakukan aktifitas dan/atau menguasai tanah Para Penggugat secara tidak sah sebagaimana telah Para Penggugat uraikan pada poin-poin sebelumnya, maka jelas-jelas telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Para Penggugat :-----

21 Bahwa oleh karena permasalahan ini bermula dari tindakan Tergugat, maka mohon agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya secara tanggung renteng ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

I **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan objek sengketa adalah milik para Penggugat dan ahli waris Stefanus Puturuhu ;
- 3 Menyatakan Tergugat secara sah dan menyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4 Menyatakan Objek sengketa adalah Dusun Sapolakua dan bukan Dusun Kamaruang ;

Hal 7 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktifitas, baik teknis maupun administrasi diatas objek sengketa ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap Kuasa Hukumnya DANIEL W. NIRAHUA,SH.MH, HELMY SULILATU,SH dan M.TAHA LATAR,SH dan Tergugat telah bersama Kuasa Hukumnya Z. APONNO,SH.MH dan MAURITS J. LAWALATA,SH dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Mediator yang diserahkan oleh pihak berperkara kepada Majelis Hakim untuk menunjuk yaitu AHMAD BUKHORI,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2015, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal) dan para pihak menghendaki penyelesaian perkara ini dilakukan melalui jalur persidangan (litigasi), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat, dan setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 6 Mei 2015, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :------

DALAM POKOK PERKARA :------

- 1 Tergugat menyatakan dengan tegas, menolak dan membantah seluruh Dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;-----
- 2 Tidak benar HABEL PUTURUHU maupun Penggugat sebagai Ahli Waris memiliki tanah pada Dusun Sapalakua di Negeri Soya, karena didalam petuanan Negeri Soya tidak pernah ada dusun yang bernama Sapalakua kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kamaruang, karena di dalam register Dati tahun 1814 didalam petuanan Negeri Soya tidak ada dusun yang bernama Sapalakua;-----

3 Gugatan Penggugat yang sekarang ini Objek Sengketa yang dipersoalkan adalah sama dengan Objek Sengketa yang diperkarakan dalam tahun 1996 yang lalu dan diputus oleh:-----

- Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor:79/Pdt.G/1996/PN.AB, tanggal 17 Maret 1997 ;-----
 - Pengadilan Tinggi Maluku dengan Nomor: 58/Pdt/1997/PT.MAL, tanggal 1 Oktober 1997;-----
 - Mahkamah Agung Kasasi dengan Nomor:2099 K/Pdt/2001, tanggal 15 Juni 2004;-----
 - Mahkamah Agung Peninjauan Kembali dengan Nomor:49 PK/Pdt/2006, tanggal 28 Agustus 2006;-----
- Yaitu dengan nama Dusun Kamaruang yang batas-batasnya :-----
- Sebelah Utara dengan tanah Negeri Soya;-----
 - Sebelah Selatan dengan Dusun sebagian Kamaruang dan Tanah Negeri Soya;-----
 - Sebelah Timur dengan Tanah Negeri Soya;-----
 - Sebelah Barat dengan Tanah Negeri Soya;-----

Bahwa putusan-putusan tersebut sudah inkraht apalagi sudah melalui upaya hukum luar bisaa;-----

4 Dari Objek Sengketa saja sudah nebis in idem sebagian, hanya Penggugat saja sebagai Ahli Waris dari orang tuanya HABEL PUTURUHU, sedangkan saudara-saudara kandung dari HABEL PUTURUHU (Kakak beradik) yaitu : JACOBIS PUTURUHU, HANS PUTURUHU, OKTAVIANUS PUTURUHU dan JACOB PUTURUHU telah dinyatakan kalah dalam putusan Pengadilan Tinggi, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;-----

5 Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat pula para Ahli Waris Dengan demikian, semua Posita Gugatan yang menyangkut Objek Sengkat dalam perkara ini sudah semua pula dipertimbangkan dalam perkara yang sebelumnya dan kini putusannya telah berkekuatan hukum tetap ;-----

6 Oleh karena itu , tidak perlu poin demi poin Posita Gugatan ditanggapi karena intinya tentang Objek Sengketa yang sudah nebis in idem sebagian, kecuali

Hal 9 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ahli Waris, tetapi apa gunanya lagi, saudara-saudara kandung Ayah Penggugat sudah terikat dengan putusan-putusan yang sebelumnya ;-----

- 7 Bahwa Penggugat menyandarkan diri pada bukti Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 1972 tanggal 9 Pebruari 1972 sebagai dasar kepemilikan Objek Sengketa, ternyata bukti tersebut sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diputuskan dalam Amar (Diktum) kelima Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/PT.MAL tanggal 1 Oktober 1997, sehingga apa gunanya lagi Surat Keterangan Pemerintah Negeri Soya Nomor: 590 / 1061 / PNS /V/ II /2014, yang baru menegaskan surat tanggal 9 Pebruari 1972 Nomor.15/1972 nilai pembuktian secara hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini adalah bentuk-bentuk dan cara-cara Penggugat yang sia-sia dan mengada-ngada;-----
- 8 Penggugat masih berdalih dengan mengutip PP Nomor 24 Tahun 1997 dengan menunjuk Pasal 61 ayat 1 seakan-akan penguasaan tanah oleh Penggugat selama 20 tahun , inilah cara berkilah Penggugat padahal Penggugat lupa bahwa Surat Bukti tertanggal 9 Pebruari 1972 nomor 15 Tahun 1972 sudah tidak ada gunanya karena sudah tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagai alat bukti oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1997/PT.MAL tanggal 1 Oktober 1997. Sementara PP Nomor 24 Tahun 1997 baru diundangkan pada 8 Juli 1997, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi 1 Oktober 1997. Dengan kata lain, Objek Sengket yang mau kembali dipesoalkan hanya karena pihak Penggugat sekarang sebagai Ahli waris;-----
- 9 Posita-posita Gugatan lainnya, yang menyangkut Objek Sengketa dianggap mengulangi saja sebagai argument yang berulang-ulang yang sudah dipertimbangkan yudex facti dalam perkara Nomor 58/Pdt/1997/PT.MAL tanggal 1 Oktober 1997 oleh karena itu, Gugatan Penggugat harus dipertimbangkan untuk ditolak seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonpensi dianggap dituangkan kembali dalam Rekonpensi ini;-----
- 2 Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi bersikap tidak jujur dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan ini; ketidakjujuran mana terlihat dari seluruh Posita Gugatan yang sebanyak 21 poin tidak ada satu poinpun Posita Gugatan yang menyebutkan bahwa Perkara (Objek) Sengketa) antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi ini pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku, Mahkamah Agung Kasasi, Mahkamah Agung Peninjauan Kembali;-----

3 Bahwa Objek Perkara yang sekarang yakni Perkara Nomor : 58 /Pdt.G/ 2015/ PN.AB yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diajukan dalam perkara yang terdahulu yang letak dan batas-batasnya yaitu:-----

- Sebelah Utara dengan Tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Selatan dengan Dusun sebagian Kamaruang dan Tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negeri Soya ;

Bahwa letak maupun batas-batasnya yang dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor: 79 / Pdt.G / 1996 / PN.AB jo Perkara Nomor: 58 / Pdt/1997/ PT.MAL jo Perkara Nomor: 2099 K/Pdt/2001 jo Perkara Nomor: 49 PK/ Pdt/2006, yang menurut Tergugat / Penggugat Rekonpensi, yaitu Dusun Kamaruang;-----

Bahwa kepemilikan Tergugat/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya tertanggal 1 Desember 1978 Nomor: 3 / PNS / 1978 dan atas kepemilikan tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada 2 Juni 1996 pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap saudara-saudara kandung dari orang tua Penggugat/Tergugat Rekonpensi (Saudara-saudara Kandung HABEL PUTURUHU yaitu : JACOBIS PUTURUHU, HANS PUTURUHU, OKTAVIANUS PUTURUHU dan JACOB PUTURUHU dan berakhir sampai di Mahkamah Agung dengan Perkara Peninjauan Kembali;-----

4 Dari Putusan Pengadilan Negeri Tergugat/Penggugat Rekonpensi kalah, tetapi di tingkat Banding, dengan putusan Pengadilan Tinggi Tergugat / Penggugat Rekonpensi dipihak yang menang dan selanjutnya di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Tergugat/Penggugat Rekonpensi menang dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan belum dieksekusi karena soal biaya;-----

5 Bahwa ditingkat yudix facti semua surat-surat bukti maupun saksi-saksi Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan hingga terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 58/Pdt/1997/PT.MAL dan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang menang perkara dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh

Hal 11 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu demi tegaknya hukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi harus dihukum keluar meninggalkan Objek Sengketa atau membongkar semua rumah dan bangunan-bangunan yang ada tanpa syarat, dan kalau tidak bisa, dibongkar dengan paksa dengan menggunakan alat Negara TNI/POLRI;-----

6 Bahwa tindakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dalam perkara belakangan ini hanya berupaya dengan dalih untuk menghindar diri rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi hanya dengan alasan ada pihak yang tidak diikutsertakan padahal pada saat perkara tertanggal 2 Juli 1996 di Pengadilan Negeri Ambon yang lalu, ayah Penggugat/Tergugat Rekonpensi sudah meninggal duluan sedangkan anak-anaknya (Penggugat/Tergugat Rekonpensi sekarang) yaitu EDWARD PUTURUHU dan CORNELES PUTURUHU masih berada dalam Objek Sengketa. Kenapa mereka tidak bisa mengajukan intervensi sampai dengan perkara berlangsung di tingkat PK juga tidak. Barulah Penggugat/Tergugat Rekonpensi beralasan sebagai Pihak yang tidak ikut digugat dan ternyata Objek sengketanya adalah Objek Sengketa yang sama, dengan perkara sejak 1996 lalu;-----

7 Bukti kepemilikan yang disandangnya adalah masih lagi menyebut bukti yang didalam surat tertanggal 9 Pebruari 1972 Nomor 15 dari Pemerintah Negeri Soya yang sudah dilumpuhkan kekuatan pembuktiannya oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor:58/Pdt/1997/PT.MAL tanggal 1 Oktober 1997;-----

Bahwa setelah adanya kepastian hukum pada putusan Peninjauan Kembali tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonpensi masih lagi melawan hukum dengan cara tanpa hak memberi izin dan melaksanakan transaksi-transaksi pemindahan hak kepada pihak-pihak lain menempati Objek Sengketa dan merugikan Tergugat/Penggugat

Rekonpensi;-----

Bahwa tindakan Penggugat/ergugat Rekonpensi telah dilarang oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi tetapi tidak diindahkan. Oleh karena itu, rencana eksekusi Objek Sengketa jadi bocoran kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi maka tindakan menggugat yang sekarang hanyalah upaya untuk menghindari eksekusi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itulah, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi ini dengan permintaan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dapat memeriksa dan memutuskan:-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan Objek Sengketa dalam Perkara yang dulu yaitu Perkara Nomor:79/Pdt.G/1996/PN.AB jo Perkara Nomor:58/Pdt/1997/PT.MAL jo Perkara Nomor:2099 K/Pdt/2001 jo Perkara Nomor:49 PK/Pdt/2006 dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Dusun Kamaruang;-----
- 3 Menyatakan surat-surat yang bersumber dan berinduk pada SK Pemerintah Negeri Soya Nomor 15 tanggal 9 Pebruari 1972 yang dimiliki oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dimusnahkan;-----
- 4 Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan sekalian orang yang mendapat hak dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor:49 PK/Pdt/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk mengosongkan keluar dari Objek Sengketa dan membongkar sendiri semua bangunan yang ada di dalamnya. Kalau tidak bisa, akan dibongkar secara paksa dengan bantuan aparat TNI/POLRI;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Mei 2015, yang bunyi selengkapnya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi dengan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Mei 2015, yang bunyi selengkapnya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

Hal 13 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Replik Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonpensi menyampaikan Duplik Rekonpensi secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan Konvensi dan jawaban Rekonvesni;-

Menimbang, bahwa dimana untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Keputusan No.15/1972 dari Pemerintah Negeri Soya, yang diberi tanda bukti P-1;-----
- 2 Foto copy Peta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Soya, yang diberi tanda bukti P-2;-----
- 3 Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 12 Februari 1987, yang diberi tanda bukti P-3;-----
- 4 Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 1 Maret 1987, yang diberi tanda bukti P-4;-----
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Soya Nomor 20/Ket/KDS/1993 tanggal 7 Juni 1993, yang diberi tanda bukti P-6;-----
- 6 Foto copy Sertifikat Hak Milik Atas Nama JACOBUS TAHAPARY, yang diberi tanda bukti P-7;-----
- 7 Foto copy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Soya Nomor 590/1061/PNS/VII/2013 tanggal 2 Juli 2014, yang diberi tanda bukti P-8;---
- 8 Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Antara Oktovianus Puturuhu dengan Ir. Abraham S. Khouw tanggal 5 Agustus 1989, yang diberi tanda bukti P-9;
- 9 Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Antara Oktovianus Puturuhu dengan Ny. Enika Urialy/Mohamad tanggal 2 Nopember 1992, yang diberi tanda bukti P-'10;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Foto copy Nama-Nama yang Sewa Tanah Dari Para Penggugat Dalam Dusun Sapalakua Milik Para Penggugat tanggal 14 September 1996, yang diberi tanda bukti P-11;-----

11 Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa / Kontrak Antara Oktovianus Puturuhu dengan Yusup Lesilolo tidak bertanggal tahun 1998, yang diberi tanda bukti P-12;-----

12 Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Antara Habel Puturuhu dan Oktovianus Puturuhu dengan Marapatty Syaranamual tanggal 18 Agustus 1988, yang diberi tanda bukti P-13;-----

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah bermaterai cukup kecuali P-5 tidak dimasukkan oleh Penggugat Konvensi, dimana Foto copy bukti P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-6, dan P-11 adalah foto copy dari foto copy;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan pula 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SIMON LATUPAPU;

- Bahwa Saksi tinggal di tempat yang sekarang menjadi objek sengketa sejak dari orang tua saksi yaitu pada tahun 1985 sampai dengan sekarang ini;-----
- Bahwa pada tahun 1985 orang tua saksi mendapat dari keluarga Puturuhu untuk membangun rumah di tempat objek sengketa;-----
- Bahwa Bapak saksi membangun rumah pada tahun 1985 adalah rumah darurat dan sekarang saksi sudah membangun rumah semi permanen;
- Bahwa selama orang tua saksi membangun rumah, kemudian saksi lanjutkan membangun rumah semi permanen dan tinggal disitu tidak ada orang lain menegur atau melarang kami untuk tinggal disitu;-----

Hal 15 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di tempat objek sengketa sejak saksi masih duduk di kelas I SMA;-----
- Bahwa Saksi mengetahui di tempat objek sengketa sudah ada pohon-pohon berupa pohon sagu, pohon jambu, pohon kelapa dan yang mengolah dusun tersebut adalah Om kandung dari Hans Puturuhi dan Jacobus Puturuhi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang mengolah dusun yang sekarang menjadi objek sengketa kecuali keluarga Puturuhi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa daerah yang menjadi objek sengketa bernama Sapalakua;-----
- Bahwa di objek sengketa saksi tidak mengetahui dusun lain, selain dari nama sapalakua;-----
- Bahwa Saksi belum memiliki sertifikat karena hanya menyewa dari para Penggugat;-----
- Bahwa rumah saksi termasuk petuanan Negeri Soya di dusun Sapalakua;-----
- Bahwa Saksi mengetahui daerah objek sengketa bernama Sapalakua adalah dari keluarga Puturuhi;-----
- Bahwa saksi setiap bulan membayar sewa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per- bulan kepada Oktovianus Puturuhi;-----
- Bahwa saksi tinggal di tempat objek sengketa selama 35 (tiga puluh lima) tahun;-----
- Bahwa mengenal dengan Oktovianus Puturuhi adalah Om/paman dari Penggugat (Corneles Puturuhi dan Eduard Puturuhi);-----
- Bahwa selain keluarga saksi ada keluarga lain yaitu keluarga Soplantila di bagian Utara dari objek sengketa;-----
- Bahwa keluarga Soplantila tinggal disitu mendapat ijin dari keluarga Puturuhi;-----
- Bahwa saksi mengenal Hans Puturuhi dan Habel Puturuhi mereka tinggal di Objek sengketa;-----
- Bahwa Habel Puturuhi adalah orang tua dari para Penggugat;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di objek sengketa saksi tahu pemiliknya adalah keluarga Puturuhi, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola Dusun Sapalakua adalah keluarga Puturuhi kalau ada orang lain bikin kebun itu atas sepengetahuan dan ijin dari keluarga Puturuhi;-----
- Bahwa saksi mengenal Tergugat Marthen Huwaa, tetapi tidak pernah melihat mengolah tanah di objek sengketa atau datang menagih uang sewa dari kami sebagai penyewa tanah disitu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada tahun 1996, ada perkara dan ada komisi di atas objek sengketa;-----
- Bahwa saksi adalah keluarga pendatang dari Negeri Haruku lalu tinggal di daerah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke II tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;-----

2 Saksi HOBERTINA FORDATKOSU;

- Bahwa sewaktu saksi tinggal di objek sengketa tersebut rumah belum banyak, tetapi sudah ada rumah bapak Bob Puturuhi yaitu saudara dari Oktovianus Puturuhi;-----
- Bapak Bob Puturuhi pernah tinggal di sekitar Air Kaki Setan;-----
- Bahwa posisi rumah saksi berdekatan dengan rumah Pastori dekat Gereja;-----
- Bahwa pertama saksi tinggal, saksi berkebun karena belum ada banyak rumah;-----
- Bahwa waktu saksi bikin kebun saksi minta ijin dari keluarga Puturuhi;-
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di tanah tersebut, pohon Sagu, pohon Jambu sudah ada, jadi saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;-----
- Bahwa setahu saksi, tempat yang saksi tinggal bernama dusun Sapalakua;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Eduard Puturuhi dan Corneles Puturuhi, yang tahu orang tua mereka bermarga Puturuhi;--
- Bahwa waktu saksi tinggal di tanah tersebut, saksi mendapat ijin dari Oktovianus Puturuhi bukan dari Eduard Puturuhi serta Corneles Puturuhi;-----

Hal 17 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkeburu waktu itu bersama dengan Hans Puturuhi dan Jacobus Puturuhi serta saudari perempuan mereka, tetapi saksi sudah lupa namanya;-----
 - Bahwa selama saksi tinggal di tanah tersebut, tidak pernah Tergugat (Marthen Huwaa) datang meminta uang sewa, tetapi saksi selalu bayar uang sewa kepada Oktovianus Puturuhi;-----
 - Bahwa saksi tinggal dan membayar uang sewa perbulan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Oktovianus Puturuhi adalah Om/Paman dari Corneles Puturuhi dan Eduard Puturuhi;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saksi tempati adalah milik bapak Oktovianus Puturuhi;-----
 - Bahwa saksi tinggal di tempat tersebut, sudah 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya dan tidak pernah pindah;-----
 - Bahwa rumah saksi dekat jembatan serta keluarga Hugebregt masuk wilayah Petuanan Negeri Soya;-----
 - Bahwa bapak Corneles Puturuhi bisaanya dipanggil Ferry tinggal di dekat Kopertis sebelah timur dari Objek Sengketa;-----
 - Bahwa bapak Eduard Puturuhi bisaanya dipanggil Edi dan tinggal di Air Kaki Setan dalam objek sengketa;-----
 - Bahwa selama saksi tinggal di tempat tersebut Terugat Marthen Huwaa tidak pernah datang mengambil hasil tanaman dan menegur saksi dan mengambil uang sewa dari saksi;-----
 - Bahwa saksi masuk jemaat Ebenheiser dan sehari-hari saksi masuk gereja di Balai Kerohanian (BK) Gloria;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi di area tempat yang kosong tersebut bisaanya anak-anak bermain Futsal (sepak bola);-----
 - Bahwa di area yang kosong tidak jadi dibangun Balai Kerohanian (BK), dan kenapa tidak jadi membangun saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bapak Oktovianus ada perkara di Pengadilan pada tahun 1996;-----
 - Bahwa bapak Oktovianus masih hidup sampai sekarang;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi MARTINTJE MANUPUTTY:

- Bahwa saksi datang dari Maluku Tenggara sejak tahun 1983 tinggal di objek sengketa yang sekarang disebut wilayah kopertis;-----
- Bahwa saksi bersama suami dan anak datang tinggal di objek sengketa mendapat ijin dari Oma Lisbet adalah ibu dari Oktovianus Puturuhu;---
- Bahwa semua yang tinggal disitu membayar sewa kepada keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Eduard Puturuhu dan Corneles Puturuhu adalah bersaudara dengan Oktovianus Puturuhu;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat ijin dari Oma Lisbet, saksi mulai membangun rumah darurat yaitu dinding papan dan beratap rumbia dan sekarang saksi sudah membangun rumah parmanen setelah mendapat ijin dari Oktovianus Puturuhu;-----
- Bahwa saksi belum pernah mendengar dusun bernama Kamaruang;---
- Bahwa saksi tinggal di Dusun yang bernama dusun Sapalakua;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau dusun yang menjadi objek sengketa adalah Sapalakua dari Corneles Puturuhu;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa bernama Dusun Sapalakua sejak saksi tinggal ditempat tersebut pada tahun 1993;-----
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di tempat tersebut umur saksi 30 (tiga puluh) tahun;-----
- Bahwa saksi menyewa tanah tersebut dari Corneles Puturuhu dengan harga sewa perbulan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan kantor Kopertis dan berjauhan dengan rumah Eduard Puturuhu karena rumah Eduard Puturuhu dekat Air Kaki Setan;-----
- Bahwa yang bisaanya mengambil hasil dari tanah tersebut adalah keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di tanah tersebut pada tahun 1993 baru beberapa rumah yang ada disekitar tanah tersebut;-----
- Bahwa tempat saksi tinggal masuk petuanan Negeri Soya;-----
- Bahwa disekitar tempat saksi tinggal ada tanaman umur panjang yaitu pohon Jambu, pohon Mangga, pohon Kelapa dan pohon Sagu;-----

Hal 19 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi tinggal di tempat tanah tersebut tidak ada orang dari soya datang tegur saksi;-----
- Bahwa saksi orang pendatang dari Kisar;-----
- Bahwa selama saksi tinggal tidak ada yang datang mengukur dan memberikan komplek kepada saksi;-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mengambil hasil dari dan bercocok tanam di Dusun tersebut;-----
- Bahwa saksi dilaporkan di Polisi oleh Tergugat pada tahun 2014;-----
- Bahwa atas laporan Tergugat tersebut, saksi berurusan dengan Tergugat di Polda Maluku mengenai rumah tempat tinggal saksi dan Polisi menyuruh saksi berurusan dengan keluarga Puturu;-----
- Bahwa sekarang rumah saksi sudah semi permanen dengan atapnya seng, saksi membangun rumah tersebut karena mendapat ijin dari Corneles Puturu dan saksi tidak mengetahui ada sengketa di tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4 **Saksi JOHANIS MANSAPI:**

- Bahwa hubungan antara Oktovianus Puturu dengan Eduard Puturu dan Corneles Puturu adalah Oktovianus Puturu paman dari Eduard Puturu dan Corneles Puturu;-----
- Bahwa saksi tinggal di tempat objek sengketa pada tahun 1994 dengan membangun rumah gubuk dengan membayar sewa kepada Yopi Puturu;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi masih membayar sewa kepada Yopi Puturu;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi masuk wilayah Petuanan Negeri Soya;-----
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di tempat tersebut rumah belum banyak baru sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) buah rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di tempat tinggal saksi namanya Dusun apa;-----
- Bahwa selain keluarga Puturu saksi tidak melihat keluarga Huwaa bikin / mengolah kebun atau minta sewa di tanah yang sekarang jadi objek sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bikin rumah di tempat tersebut, saksi minta ijin dari Yacob Puturu;-----
 - Bahwa selain keluarga Puturu bercocok tanam tidak ada orang lain datang untuk bercocok tanam di daerah tersebut;-----
 - Bahwa saksi adalah asli orang Negeri Soya;-----
 - Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut sejak 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu;-----
 - Bahwa saksi pernah dengan antara Penggugat dengan Tergugat ada berperkara di Pengadilan, karena saksi diminta untuk menjadi saksi;---
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada tahun 1996 ada komisi dari Pengadilan;-----
 - Bahwa saksi membayar uang sewa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan kepada Yopy Puturu;-----
 - Bahwa tidak ada orang lain yang datang menagih uang sewa dari saksi;
 - Bahwa selama ini, Tergugat tidak pernah menagih uang sewa dari saksi maupun dari orang lain;-----
 - Bahwa selama ini yang mengambil hasil panen tanaman-tanaman di atas tanah tersebut adalah keluarga Puturu;-----
 - Bahwa saksi baru sekarang kenal dengan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi baru tinggal pada tahun 1994 dan sebelumnya saksi datang dari Kepulauan Aru;-----
 - Bahwa saksi membangun rumah di tempat tersebut, meminta ijin dari Yacob Puturu;-----
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan saksi;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5 Saksi AMOS REHATA:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah Negeri Soya;-----
- Bahwa tanah tersebut berada didekat Kopertis;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Tabea Jau ;

Hal 21 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Titaliu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Kamaruang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dusun Hauselaru ;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah utara sudah ada yang memilikinya yaitu Keluarga Philipus Soplanit;-----
- Bahwa tanah yang berada di sebelah selatan sudah dimiliki oleh keluarga Philipus Soplanit;-----
- Bahwa saksi dahulu menjabat sebagai Saniri Negeri di Negeri Soya;---
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut, dahulu Kakek/Nenek Moyang Eduard Puturuhu dapat dari Negeri Soya;-----
- Bahwa Keluarga Puturuhu bisa mendapat tanah dari Negeri Soya karena punya jasa kepada Negeri Soya sehingga Negeri memberikan tanah tersebut;-----
- Bahwa sudah turun temurun keluarga Puturuhu mendapat tanah dari Negeri Soya yang sekarang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa lokasi tanah yang diperoleh keluarga Puturuhu bernama Dusun Sapalakua;-----
- Bahwa Dusun Sapalakua dahulu dipenuhi dengan pohon kayu putih dan sekarang sudah ada banyak rumah dan pohon kelapa, pohon sagu dan lain-lain;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Raja Ruben Rehata memberikan tanah kepada keluarga Puturuhu sejak tahun 1982;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak diberikan kepada orang lain hanya kepada keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa antara dusun kamaruang dan dusun sapakua adalah berbeda;-
- Bahwa sepengetahuan saksi di sekitar tanah objek sengketa ada 4 (empat) dusun yaitu dusun Sapalakua, dusun Kamaruang, dusun Tabea Jou, dan dusun Titaliu;-----
- Bahwa semua tanah tersebut berstatus tanah adat Negeri Soya;-----
- Bahwa setiap tanah yang berstatus tanah ada tidak boleh diberikan sembarangan kepada orang lain;-----
- Bahwa setiap tanah yang diberikan tidak dilengkapi dengan gambar situasi tetapi hanya disebut batas-batasnya saja berupa batas alam, rumah dan patok;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, selama saksi menjabat sebagai Saniri Negeri ada mengeluarkan surat kepada keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa setiap pemberian tanah itu bersifat tetap tidak bisa dirubah kepada orang lain;-----
- Bahwa apabila Raja terdahulu sudah memberikan tanah kepada seseorang, maka Raja tidak dapat membatalkan/merubah pemberian tersebut, dan memberikan tanah tersebut kepada orang lain;-----
- Bahwa hak tanah adat dapat dilepaskan kepada orang per-orang dengan cara Raja membuat keterangan pelepasan hak kepada orang tersebut untuk proses sertifikat;-----
- Bahwa tanah tanah adat di Negeri Soya tidak memiliki bukti surat berupa sertifikat;-----
- Bahwa sekarang jabatan saksi di Negeri tidak ada, tetapi saksi sering dipanggil oleh Raja untuk komisi dan memberikan pertimbangan/pendapat Negeri kepada raja;-----
- Bahwa apabila ada masalah-masalah tanah, saksi diikut sertakan seperti pernah dipanggil untuk ikut komisi;-----
- Bahwa apabila terjadi masalah tanah di Negeri Soya, maka adat berusaha mendamaikan mereka yang bermasalah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan oleh Raja atau tidak;-----
- Bahwa belum pernah ada komisi oleh Saniri Negeri berkaitan dengan masalah atau kasus ini;-----
- Bahwa penduduk asli orang Negeri Soya adalah yang bermarga Rehata, Tamtalahitu, Soplanit, Huwaa, Alfons dan marga Pesulima;----
- Bahwa marga Puturuhu bukan orang Negeri Soya, tetapi marga tersebut sudah lama tinggal dari Nenek moyang sudah tinggal di tanah objek sengketa yang masuk petuanan Negeri Soya;-----
- Bahwa di Negeri Soya hanya ada 1 (satu) register dati;-----
- Bahwa tidak semua dusun dati masuk (didaftar) dalam register dati;----
- Bahwa orang luar/pendatang tidak bisa mendapat tanah Dusun Dati, kecuali ada ikatan hubungan persaudaraan baru bisa diberikan tanah;-
- Bahwa hak dati dari salah satu marga hanya dapat diberikan kepada sesama marga seperti contoh Dusun Dati Marga Rehata hanya dapat diberikan kepada marga rehata;-----

Hal 23 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang tidak boleh memiliki 2 (dua) dusun dati;-----
- Bahwa walaupun Dusun Dati masih hutan belantara tidak boleh dimiliki oleh orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Negeri Soya memiliki peta Blok terhadap tanah-tanah petuanan di Negeri Soya;-----
- Bahwa saksi menjadi Saniri Negeri Soya sampai dengan 1978;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dusun Sapalakua kepunyaan Keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dusun Kamaruang kepunyaan Marthen Huwaa (Tergugat);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap orang yang tinggal di atas tanah dusun Sapalakua harus mendapat ijin dari keluarga Puturuhu dan tidak pernah ada komplek dari keluarga Huwaa;-----
- Bahwa di atas dusun sapalakua sudah banyak orang membangun rumah dan mereka yang membangun rumah tersebut mendapat ijin dari keluarga Puturuhu yaitu ada surat pelepasan hak dari keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa letak Dusun Sapalakua yaitu dari Air Kaki Setan turun kebawa;-
- Bahwa letak Dusun Kamaruang berada di sebelah Timur dari dusun Sapakua yaitu mulai dari gereja petra;-----
- Bahwa Wualex Huwaa adalah bapak dari Marthen Huwaa (Tergugat) dahulu sebagai Sekretaris Saniri Negeri;-----
- Bahwa tanda tangan yang ada pada Surat Bukti P-3 tersebut, benar tanda tangan dari Wualex Huwaa di Nomor urut 1 (satu);-----
- Bahwa waktu menandatangani surat tersebut Wualex Huwaa tidak keberatan dengan pelepasan hak tersebut;-----
- Bahwa Wualex Huwaa bukan punya Dusun yang namanya Dusun Kamaruang dan juga anaknya Marthen Huwaa (Tergugat) bukan memiliki Dusun Kamaruang;-----
- Bahwa baik Wualex Huwaa maupun Marthen Huwaa tidak memiliki Dusun di atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa Lembaga Masyarakat Desa sama dengan Saniri Negeri dan Anggota Lembaga Masyarakat Desa adalah juga Anggota Saniri Negeri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu anggota LMD terdahulu memberikan Dusun Sapalakua kepada keluarga Puturuhi ditandai dengan memberikan sebuah tempayang/guji tua saksi tidak tahu;-----
- Bahwa ada keluarga pendatang yang berhak mendapat Dusun Dati yaitu keluarga Sulilatu;-----
- Bahwa di Negeri Soya ada 2 (dua) Soa yaitu Soa Erang dan Soa Tuapera, dan Marga Soa Erang adalah Petra dan Soplanit, sedangkan Marga Soa Tuapera adalah Pesulima dan Huwaa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah Dusun di Negeri Soya;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Saniri Negeri sejak tahun 1982;-----
- Bahwa saksi belum pernah sampai di Objek sengketa;-----
- Bahwa Marga Puturuhi adalah orang/masyarkat Soya tetapi bukan asli orang/masyarakat Soya;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pelepasan hak di Negeri Soya;-----
- Bahwa waktu komisi pada tahun 1996 saksi berada di Negeri Soya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Marthden Huwaa ada berperkara;-----
- Bahwa Marga Puturuhi adalah pendatang dari Hatalai;-----
- Bahwa yang menandatangani Surat Pelepasan Hak pada tahun 1982 adalah Raja Soya saat itu Ruben Rehata;-----
- Bahwa di dalam Register Dati Negeri Soya, baik Dusun Kamaruang maupun Dusun Sapalakua ada terdaftar;-----
- Bahwa Nama Sapalakua menurut pengertian orang Soya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menikmati Dusun Dati dari Bapak Andrias Rehata;-----
- Bahwa Dusun Sapalakua sudah dari awal bernama Dusun Sapalakua dan Saniri Negeri Soya memberikan kepada keluarga Puturuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;-----

6 Saksi DOMINGGUS PESULIMA;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini oleh keluarga Puturuhi, karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 25 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa berada di Dusun Sapalakua;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek seengketa tersebut, yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tabea Jou ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Titaliu (Keluarga Thomas Rehata) ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kamaruang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun keluarga Hugebereg ;
- Bahwa dari batas-batas tersebut, objek sengketa tidak masuk dalam Dusun Kamaruang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar perolehan tanah objek sengketa tersebut oleh keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa selama ini tanah objek sengketa dikuasai oleh keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa jabatan saksi di Negeri Soya sebagai kepala Kewang;-----
- Bahwa tugas seorang kepala Kewang adalah mengawasi hak-hak ulayat tanah Negeri Soya;-----
- Bahwa Dusun Kamaruang awalnya milik keluarga Muskita;-----
- Bahwa Negeri bisa mengambil hak tanah dari keluarga Muskita karena keluarga Muskita bukan anak Negeri Soya;-----
- Bahwa Dusun Kamaruang adalah hak tanah Dati Negeri Soya;-----
- Bahwa Dusun Sapalakua juga Dusun Dati Negeri Soya;-----
- Bahwa dahulu Dusun Sapalakua adalah tanah Negeri Soya dan diberikan kepada keluarga Puturuhu karena keluarganya ada berbuat sesuatu kepada Negeri yang merupakan balas jasa;-----
- Bahwa pada tahun 1814 kepala-kepala dati telah mendaftarkan tanah-tanah dati, dan masih ada yang tidak terdaftar;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas Negeri Soya yaitu :
 - Negeri Soya berbatasan dengan Desa Hatiwe Kecil ;
 - Negeri Soya berbatasan dengan Desa Passo ;
 - Negeri Soya berbatasan dengan Desa Halong ;
 - Negeri Soya berbatasan dengan Desa Kilang, Nako, dan Desa Ema;
- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Urimesing dan Kota Ambon masuk petunaan Negeri Soya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibangun Kantor Pengadilan Negeri ini disebut dengan nama Labuang Honipopu;-----
- Bahwa pada tahun 1814 tanah Labuang Honipopu dikuasai oleh Negeri Soya, dan tanah Labuang Honipopu tidak terdaftar dalam Register Dati;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menguasai Dusun Kamaruang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menguasai Dusun Kamaruang karena pemberian pemerintah Negeri Soya;-----
- Bahwa selamaini keluarga Puturuhi menguasai Dusun Sapalakua tidak ada keberatan dari pemerintah Negeri Soya;-----
- Bahwa saksi setelah melihat tempayang/guci tua, saksi menerangkan bahwa tempayang/guci tua tersebut, keluarga Rehata memberikan bersamaan dengan pemerian tanah kepada Keluarga Puturuhi;-----
- Bahwa sudah pernah keluarga Puturuhi mau kembalikan tempayang/guci tersebut, tetapi keluarga Rehata tidak mau;-----
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1964 dan menjabat sebagai kepala Kewang sejak tanggal 12 Desember 2006;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara di objek sengketa pada tahun 1996;-----
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1987;-----
- Bahwa Sapalakua adalah Dusun Dati, dan Dusun Dati ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar;-----
- Bahwa Dusun Dati dikuasai oleh keluarga pemilik tanah Dati, tanah-tanah yang terlantar diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada Negeri;-----
- Bahwa Dusun dengan tanah dua-duanya jadi satu tanah hamparan;---
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pelepasan hak apabila ada terjadi pelepasan hak atas tanah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 1972;-----
- Bahwa saksi mengikuti komisi Pengadilan Negeri yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Bahwa yang Pengadilan Negeri melakukan komisi itulah objek sengketa;-----
- Bahwa objek sengketa letaknya di Dusun Sapalakua;-----
- Bahwa setiap tanah-tanah yang mau bikin surat harus melalui Negeri;

Hal 27 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Negeri Soya yang memberikan kepada keluarga Puturuhu, disertai dengan tempayang/Guci tua oleh keluarga Rehata;
- Bahwa saksi mendengar cerita orang tua-tua yang memberikan tanah kepada keluarga Puturuhu adalah keluarga Rehata;-----
- Bahwa alasan keluarga Puturuhu tidak kasih pulang tempayang/guci yang sekarang diperlihatkan dipersidangan ini, karena sudah dikasih pulang tetapi keluarga Rehata tidak mau menerima;-----
- Bahwa menurut bahasa Negeri Soya Sapalakua artinya “tempat Gubangan (berbecek), sedangkan “Kamaruang” berarti “Kamar/ Ruang” (sepotong kecil saja) atau sepotong-sepotong tergantung namanya;--
- Bahwa batas-batas tanah dati di register dati itu berupa batas alam yaitu berupa Kali mati, Air, atau Batu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah batas-batas tersebut disebut dalam register atau tidak ;-----
- Bahwa Dusun Sapalakua dengan Dusun Kamaruang berbatasan;-----
- Bahwa apabila perjalanan dari Skip menuju ke Kopertis maka akan dapat dusun Sapalakua duluan baru dapat dusun Kamaruang;-----
- Bahwa masyarakat yang tinggal di dusun Sapalakua adalah suku pendatang;-----
- Bahwa suku asli Negeri Soya bermarga Rehata, Soplanit, Pesulima, Huwaa dan Tamtilahattu;-----
- Bahwa di dalam dusun Sapalakua ada tanaman umur panjang yang semuanya adalah milik keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah didalam dusun Sapalakua ada tanaman umur panjang milik keluarga Huwaa;-----
- Bahwa semua rumah-rumah yang dibangun di atas tanah dusun Sapalakua atas ijin dari Oktovianus Puturuhu;-----
- Bahwa dusun Kamaruang letaknya dari Gereja Bukit Goa kearah Timur; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;-----

7 Saksi VERIENA JOSEPHA BATSEBA REHATA,SH:

- Bahwa benar saksi adalah keturunan dari Raja Negeri Soya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi menjabat sebagai Raja di Negeri Soya dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1994;-----
- Bahwa nama lengkap bapak saksi yaitu Reine Adolf Rehata;-----
- Bahwa sewaktu bapak saksi sebagai Raja Negeri Soya, saksi berumur 20 (dua puluh) tahun;-----
- Bahwa saksi tahu dusun Sapalakua karena dihibahkan oleh keluarga Puturuhu seluas 2.330 M2 kepada saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Negeri Soya memberikan dusun Sapalakua kepada keluarga Puturuhu, sebagai harta Tagalaya untuk dijadikan atau untuk bekal atau untuk menjamin kehidupan seorang anak perempuan Negeri Soya yang menikah dengan pemudah diluar Negeri Soya, dan pemberian secara adat tersebut disertai dengan pemberian sebuah tempayang/guci;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah tersebut diberikan kepada saksi tetapi saksi tidak tahu surat-suratnya;-----
- Bahwa benar tanah tersebut dihibah kepada saksi;-----
- Bahwa yang saat itu menjadi saksi yaitu orang tua saksi sebagai Raja Soya;-----
- Bahwa waktu itu dalam surat ada tercantum nama H. Huwaa;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada surat lain kecuali surat Pelepasan Hak saja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ini diberikan dusun di Negeri Soya;-----
- Bahwa untuk mendapatkan tanah di Negeri Soya adalah apabila orang tersebut tidak mampu dan sepanjang hidupnya berkelanjutan dan juga punya jasa bagi Negeri Soya, maka atas pertimbangan Saniri Negeri diberikan tanah;-----
- Bahwa cara memiliki hak milik dengan cara datang pada Raja Negeri Soya berdasarkan legal dan mendapat hak dari Negeri;-----
- Bahwa tidak harus punya hubungan dekat dengan pemerintah Negeri, lalu mendapat hak dari Negeri;-----
- Bahwa untuk mendapat hak atas tanah dari Negeri, harus ada rapat Saniri Besar, dan Saniri Besar memberikan keputusan mendapat tanah atau tidak;-----

Hal 29 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Rehata memberikan hak atas tanah kepada keluarga Puturuhi, keluarga Tergugat Marthen Huwaa tidak pernah minta hak tersebut dari Negeri Soya;-----
- Bahwa sewaktu saksi menerima hibah sebidang tanah dari keluarga Puturuhi, tidak pernah Tergugat Marthen Huwaa datang komplek kepada saksi;-----
- Bahwa ada surat yang ditandatangani oleh Raja yang menyatakan bahwa dusun Sapalakua adalah milik Penggugat keluarga Puturuhi;-
- Bahwa keluarga Rehata memberikan harta Tagalaya kepada keluarga Puturuhi adalah sudah lama sejak nenek moyang saksi karena perempuan Rehata kawin keluar dengan laki-laki Negeri lain, maka diberikan tanah untuk kehidupan anak cucu, hal ini dilakukan secara adat;-----
- Bahwa diberikan kepada keluarga Puturuhi yaitu tanah dari Negeri Soya;-----
- Bahwa tanah yang diberikan kepada keluarga Puturuhi saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa pada tahun 1972 atau 1982 pernah ada suatu surat dari Negeri Soya kepada keluarga Puturuhi saksi tidak tahu surat tersebut;-----
- Bahwa saksi mendapat tanah keluarga Puturuhi seluas 2.330 M2 bertempat di dusun Sapalakua;-----
- Bahwa sewaktu tanah tersebut diberikan kepada saksi, ada perangkat desa/ Negeri turun mengecek ke lokasi tersebut;-----
- Bahwa Tagalaya tersebut waktu diberikan masih dimanfaatkan tetapi sekarang saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pada tahun 1987 diberikan secara hibah kepada saksi dengan dibuatkan Surat Pelepasan Hak dan sekarang saksi ada membawanya (diperlihatkan dipersidangan);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada tahun 1996 ada perkara antara Marthen Huwaa dengan keluarga Puturuhi;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut dahulu dibuat gawang mini atau lapangan sepak bola, dan sekarang dibuat Gereja;-----
- Bahwa saksi hanya mendapat sebidang tanah, tidak lebih;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu moyang saksi memberikan tanah kepada .keluarga Puturuhu, kemudian sekarang keluarga Puturuhu memberikan sebidang tanah kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tanah Sapalakua ada hak dati yang lain;-----
- Bahwa pada saat tanah tersebut diberikan kepada saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan;-----
- Bahwa Tagalaya yang diberikan kepada keluarga Puturuhu waktu itu berupa dusun Sapalakua;-----
- Bahwa saksi mengetahui marga marga asli orang Soya yaitu marga Rehata, Soplanit, Tamtelahitu, Pesulima, Huwaa dan marga Sulilatu;--
- Bahwa dari marga-marga tersebut yang boleh menjadi raja dari keturunan Marga Rehata;-----
- Bahwa yang berhak menjadi Saniri Negeri yaitu ada soa-soa yang marga-marganya berhak duduk didalam Saniri Negeri;-----
- Bahwa mengenai dusun Kamaruang saksi tidak tahu;-----
- Bahwa apakah dari Tergugat Marthen Huwaa ada komplek terhadap tanah-tanah objek sengketa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi diberikan sebidang tanah dari keluarga Puturuhu dengan suka rela tanpa saksi minta;-----
- Bahwa hibah penandatanganan surat pelepasan hak kepada saksi tahun 1987;-----
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut sudah ada rumah-rumah penduduk;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dusun Sapalakua dengan dusun Kamaruang berdekatan atau tidak;-----
- Bahwa pemberian Tagalaya dari keluarga Rehata kepada keluarga Puturuhu saksi tidak tahu hanya dengar cerita;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan didalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/PDT.G/1996/PN.AB tertanggal 27 Maret 1997, yang diberi tanda Bukti

Hal 31 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1 ;-----

- 2 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/PDT/1997/PT.Mal
tertanggal 1 Oktober 1997, yang diberi tanda Bukti
T-2 ;-----

- 3 Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2099 K/
Pdt/2001 tertanggal 29 Juni 2004, yang diberi tanda Bukti T-3 ;-----
- 4 Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 PK/
Pdt/2006 tertanggal 28 Agustus 2006, yang diberi tanda Bukti T-4 ;----
- 5 Foto copy Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya Nomor 3/PNS/1978
tertanggal 1 Desember 1978, yang diberi tanda Bukti T-5 ;-----
- 6 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Klas I Ambon Nomor 109/PDT.G/1994/
PN.AB tertanggal 21 Juni 1995, yang diberi tanda Bukti T-
6 ;-----
- 7 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 11/Pdt/1996/PT.MAL
tertanggal 1 Maret 1996, yang diberi tanda Bukti T- 7 ;-----
- 8 Foto copy Gambar Situasi Dusun-dusun dan Persil tanah daerah Okerhaan
Desa Soya tertanggal 5 Maret 1996, yang diberi tanda Bukti
T-8 ;-----
- 9 Foto copy Register Dati tahun 1814 tertanggal 1 Juni 1929, yang diberi tanda
Bukti T-9 ;-----
- 10 Foto copy Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 11 April 2005,
yang diberi tanda Bukti T-10 ;-----
- 11 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 640 Atas Nama NICHOLAS CH
LATUNY tertanggal 13 Maret 2014, yang diberi tanda Bukti T-11 ;-----
- 12 Foto copy Hasil Komisi Saniri Negeri Soya dan Gambar yang tidak bertanggal,
yang diberi tanda Bukti T-12 ;-----
- 13 Foto copy Surat Marthen Huwaa kepada Pemerintah Negeri Soya tertanggal 10
Januari 1990, yang diberi tanda Bukti T-13 ;-----
- 14 Foto copy Surat Marthen Huwaa kepada Jacobis Puturuhu Dkk tertanggal 09
September 1994, yang diberi tanda Bukti T-14 ;-----
- 15 Foto copy Surat Marthen Huwaa kepada Kepala Desa Soya tertanggal 16
Februari 1994, yang diberi tanda Bukti T-15 ;-----
- 16 Foto copy Surat Marthen Huwaa kepada Kepala Kantor BPN Katamadya Dati
II Ambon tertanggal 22 Februari 1996, yang diberi tanda Bukti T-16 ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Foto copy Surat Marthen Huwaa kepada Kepala Desa Soya tertanggal 4 Desember 1995, yang diberi tanda Bukti T-17 ;-----
- 18 Foto copy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Soya tertanggal 09 Agustus 1996, yang diberi tanda Bukti T-18 ;-----
- 19 Foto copy Sura Somasi I Marthen Huwa kepada Ketua Majelis Jemaat Gereja Ebenhaezer Skip Ambon dan Oktovianus Puturuhu tertanggal 16 Februari 2012, yang diberi tanda Bukti T-19 ;-----
- 20 Foto copy Surat Somasi I Marthen Huwaa kepada Yunus Matulessy dan Oktovianus Puturuhu tertanggal 16 Februari 2012, yang diberi tanda Bukti T-20 ;-----

- 21 Foto copy Akta Notaris Pattiwael Nicolas,SH tentang Jual Beli Rumah antara Jonias Frans dengan Nyonya Anthonetha Tuhumury tertanggal 8 Juni 2011, yang diberi tanda Bukti T-21 ;-----
- 22 Foto copy Surat Larangan dari Marthen Huwaa tertanggal 09 September 1994, yang diberi tanda Bukti T-22 ;-----
- 23 Foto copy Gambar Situasi dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 4 April 1987, yang diberi tanda Bukti T-23 ;-----
- 24 Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Marthen Huwaa dengan Hanok Batuwael tertanggal 08 Mei 2008, yang diberi tanda Bukti T-24 ;-----
- 25 Foto copy Surat Pernyataan antara Marthen Huwaa dengan Hanok Batuwael tertanggal 08 Mei 2008, yang diberi tanda Bukti T-25 ;-----
- 26 Foto copy Bukti Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 08 Mei 2008, yang diberi tanda Bukti T-26 ;-----
- 27 Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa antara Marthen Huwa dengan Eykmon Serang tertanggal 08 Mei 2008, yang diberi tanda Bukti T-27 ;-----
- 28 Foto copy Bukti Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 14 Pebruari 2009, yang diberi tanda Bukti T-28 ;-----
- 29 Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa antara Marthen Huwaa dengan Riwana Andri Johanis Letelay tertanggal 03 Pebruari 2010, yang diberi tanda Bukti T-29 ;-----
- 30 Foto copy Bukti Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 03 Pebruari 2010, yang diberi tanda Bukti T-30 ;-----

Hal 33 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Foto copy Tanda Bukti Laport Nomor:TBL/74/III/2014/SPKT tertanggal 18 Maret 2014, yang diberi tanda Bukti T-31 ;-----

32 Foto copy Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya tertanggal 9 Februari tidak bertahun, yang diberi tanda Bukti T-32 ;-----

33 Foto copy Surat Laporan Pengaduan Marthinus Hitiyahubesy tertanggal 8 Nopember 1993, yang diberi tanda Bukti T-33 ;-----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-33** tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana Foto copy bukti **T-1** sampai dengan **T-33** yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda **T-8,T-9,t-10,T-11,T-12,T13,T-14,T-15,T-16,T-17,T-18,T-20,T-22,T-23,T-31,T-32, dan T-33** adalah foto copy dari foto copy ;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pula 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **YONAS MAATITA:**

- Bahwa benar saksi tinggal di lokasi Air Kaki Setan;-----
- Bahwa saksi datang dari Pulau Haruku dan pertama tinggal di Belakang Soya di rumah saudara, lalu pindah kemudian saksi membangun rumah di Air Kaki Setan;-----
- Bahwa walnya saksi tinggal di daerah Air Kaki Setan waktu itu karena saksi dibawa oleh bapak Guru Leleuri untuk bertemu dengan Om Nyong Puturuhu lalu meminta tanah untuk disewa membangun rumah tinggal;-----
- Bahwa setelah saksi menyampaikan maksud ke Om Nyong Puturuhu lalu Om Nyong Puturuhu menyetujui saksi membangun rumah dengan uang sewa perbulan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa waktu itu saksi membangun rumah berdinding Tripleks dan beratap Seng;-----
- Bahwa saksi membangun rumah, bapak Nyong tidak berkeberatan;---
- Bahwa saksi tinggal di daerah Air Kaki Setan sejak tahun 1986, dan tidak ada orang lain yang datang keberatan atau melarang saksi;-----
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bayar uang sewa kepada bapak Nyong Puturuhu karena bapak Nyong Puturuhu sudah kalah di Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari bapak Yusuf Lesilolo (almarhum) bahwa Puturuhu sudah kalah di Pengadilan;-----
- Bahwa pada saat pertama kali saksi menyewa, saksi memberikan uang sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa saksi tinggal bersama isteri dan anak-anak saksi;-----
- Bahwa saksi sudah tidak membayar uang sewa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa letak rumah saksi berada disebelah Utara dari objek sengketa yaitu dekat rumah pastori gereja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dusun yang saksi tinggal;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sebenarnya, tetapi pertama kali untuk tinggal disitu saksi minta ijin dari keluarga Puturuhu;-----
- Bahwa saksi tinggal disitu ada buat perjanjian sewa menyewa;-----
- Bahwa di kawasan yang saksi tinggal pada saat itu ada pohon Sagu, pohon Kayu Putih, dan pohon Keranjang;-----
- Bahwa disekitar tempat tinggal saksi ada pohon Kelapa, pohon Rambutan, dan pohon Lemon/jeruk;-----
- Bahwa pada saat itu rumah di sekitar tempat saksi baru ada sekitar 9 (Sembilan) buah rumah;-----
- Bahwa sekarang rumah di sekitar tempat itu sudah banyak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada perkara karena saksi keluar kerja mulai jam 06.00 wit dan pulang pukul 17.00 wit;-----
- Bahwa sekarang keluarga Puturuhu sudah tidak menagih uang sewa dari saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara para Penggugat dengan bapak Nyong Puturuhu;-----
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat yaitu anak-anak dari bapak Nyong Puturuhu;-----
- Bahwa saksi mengenal bapak Simon Latupapua;-----
- Bahwa bapaknya Simon Latupapua yang membawa saksi pergi ke bapak Nyong Puturuhu untuk menyewah tanah;-----
- Bahwa bapak Leleuri membangun rumah disitu mendapat ijin dari bapak Nyong Puturuhu;-----

Hal 35 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama sebenarnya dari bapak Nyong Puturuhi adalah Oktavianus Puturuhi;-----
 - Bahwa saksi tinggal di tempat tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;-----
 - Bahwa selama saksi menyewah tanah dari bapak Nyong Puturuhi, Tergugat tidak pernah datang menegur atau melarang saksi;-----
 - Bahwa waktu saksi membangun rumah tidak ada Tergugat Marthen Huwaa datang komplek;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak berhubungan baik dengan bapak Nyong Puturuhi;-----
 - Bahwa sejak bermasalah dengan bapak Nyong Puturuhi sampai sekarang saksi tidak membayar uang sewa kepada orang lain;-----
 - Bahwa karena saksi melihat tanah masih kosong lalu saksi tanam pohon kelapa tidak ijin kepada siapa-siapa;-----
 - Bahwa saksi menanam pohon-pohon kelapa tidak ada orang yang datang melarang saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak membawah hasilnya kepada keluarga Puturuhi;----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2 JUNUS F. MATULESSY:

- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 2002;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah isteri saksi di Tabea Jou;-----
- Bahwa isteri saksi mendapat tanah dari keluarga bapak Nyong Puturuhi;-----
- Bahwa pada saat kami mau membangun rumah lalu istri saksi mengajak saksi pergi minta tanah dari bapak Nyong Puturuhi;-----
- Bahwa saksi bersama isteri pergi minta karena mendengar tanah tersebut milik bapak Nyong Puturuhi;-----
- Bahwa saksi membangun rumah semi permanen;-----
- Bahwa awalnya saksi membayar sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua saksi bermarga Maatita, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh istri saksi mengambil uang sewa dari bapak Nyong Puturu;-----
- Bahwa nama sebenarnya bapak Nyong Puturu adalah bapak Oktovianus Puturu;-----
- Bahwa tempat ersebut saksi tidak tahu namanya dusun apa, saksi hanya tahu milik Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa saksi belum membayar sewa jadi saksi belum tahu berapa besar uang sewa yang dikenakan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membangun rumah di tempat tersebut pada tahun 2013;--
- Bahwa saksi mendapat surat teguran dari Tergugat Marthen Huwaa;---
- Bahwa dalam surat teguran tersebut ditunjukkan kepada Yusuf Matulesy;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa surat teguran dari Tergugat yang ditujukan kepada saksi pada bulan Pebruari 2012;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada surat yang sama ditujukan kepada keluarga Puturu;-----
- Bahwa selain saksi mendapat surat teguran, pihak Gereja juga mendapat surat teguran dari Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa saksi tidak melihat surat teguran ke Gereja tetapi saksi mendengar orang yang cerita;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh bapak Nyong Puturu untuk minta tanah dari Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa saksi pernah meminta kembali uang sewa yang sudah saksi bayar dari bapak Nyong Puturu;-----
- Bahwa saksi minta tanah duluan baru mendapat surat teguran dari Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa ketika saksi menerima surat teguran, saksi pergi di bapak Nyong Puturu dan beliau menyuruh supaya saksi pergi tanah di Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa yang mengambil kembali uang sewa dari bapak Nyong Puturu adalah istri saksi;-----

Hal 37 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3 Saksi ANDARIAS KUHUAEL:

- Bahwa saksi tinggal di Passo tahun 1976/1977, kemudian saksi menjadi Polisi dan tinggal di Perigi Lima ;-----
- Bahwa saksi dari Parigi Lima kemudian tahun 1984 saksi pindah tinggal di Asrama Kayu Putih, dan tahun 2013 saksi pension Polri ;-----
- Bahwa setelah pension saksi membangun rumah dan tinggal di Kayu Tiga ;-----
- Bahwa saksi beli tanah dari keluarga Malaihollo ;-----
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Gereja di kayu tiga ;-----
- Bahwa saksi selain memiliki rumah, saksi juga memiliki tanah di Dusun Tabea Jou milik Philipus Soplanit (Kepala Dusun di Negeri Soya) ;-----
- Bahwa tanah tersebut saksi tidak membeli, tetapi saksi bisaanya sering membonceng Philipus Soplanit untuk pergi memeriksa tanah yang ada masalah, jadi saksi dikasih sebidang tanah di dusun Tabea Jou ;-----
- Bahwa saksi mendapat tanah dari Philipus Soplanit seluas 780 M2 dengan ukuran 35 M x 20 M ;-----
- Bahwa batas yang saksi tahu adalah sebelah Utara berbatasan dengan dusun Tabea Jou dan di sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Kamaruang ;-----
- Bahwa saksi dengar dari Philipus Soplanit bahwa dusun Kamaruang milik Marthen Huwaa, tanah itu disebut dusun lenyap;-----
- Bahwa Dusun Lenyap yaitu Dusun Dati yang sudah tidak ada pewarisnya ;-----
- Bahwa sejak saksi diberi tanah disitu dan diberitahukan oleh Philipus Soplanit bahwa dusun Kamaruang milik Marthen Huwaa, tanah itu disebut dusun Lenyap ;-----
- Bahwa artinya dusun Lenyap yaitu dusun yang sudah tidak ada pewarisnya ;-----
- Bahwa komisi Pengadilan pada tahun 1996, yang menunjuk batas dusun Tabea Jou dengan dusun Kamaruang yaitu Philipus Soplanit ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 komisi dari Pengadilan Negeri Ambon perkara antara Marthen Huwaa dengan Oktovianus Puturuhu, dan saksi yang mengantar Philipus Soplanit untuk menunjuk batas-batas ;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat surat dan batas-batasnya ;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas dusun Kamaruang adalah dari jalan raya ke pemancar kantor perhubungan turun kebawa yang disebut jalan ular karena ada tikungan belok-belokan ;-----
- Bahwa batasnya Kamaruang yaitu jalan turun sampai kali mati terus ke kantor perhubungan ;-----
- Bahwa benar yang memberikan tanah kepada saksi adalah Philipus Soplanit karena beliau jadi Kepala Kewang ;-----
- Bahwa dari Pengadilan turun komisi yang menunjuk batas adalah Marthen Huwaa dan Oktovianus Puturuhu ;-----
- Bahwa saksi mendapat tanah dari Philipus Soplanit pada tahun 1995 dan pada tahun 1998 saksi mengurus surat-suratnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Kewang berhak memberikan tanah atau tidak tetapi Philipus Soplanit sebagai Kepala Kewang memberikan tanah kepada saksi yaitu tanah Lenyap ;-----
- Bahwa pada tahun 1994 sudah ada jalan sampai di objek sengketa ;----
- Bahwa saksi mengantar Philipus Soplanit bukan sekali tetapi berulang kali untuk komisi-komisi ;-----
- Bahwa selain komisi di dusun Kamaruang dan ada juga komisi di Hatibe Kecil ;-----
- Bahwa nama dusun Sapalakua saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa masalah sengketa ini berbatas dengan dusun Kamaruang ;-----
- Bahwa saksi mengantar Philipus Soplanit sejak tahun 1994 sampai tahun 1999 karena beliau sudah meninggal ;-----
- Bahwa letak tanah tersebut kalau jalan turun ke air kaki setan berada di sebelah kana nada kantor perhubungan ;-----
- Bahwa di sekitar tanah tersebut ada rumah-rumah dan ada tanah kosong ;-----
- Bahwa rumah-rumah tersebut masuk tanah dusun Tabea Jou disebelah kanan dan tanah dusun Kamaruang disebelah kiri ;-----
- Bahwa tanah tersebut saksi urus pisahkan dari Negeri Soya pada tahun 1995 ;-----

Hal 39 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Raja pada tahun 1996 adalah Ruben Rehata ;-----
- Bahwa kapan Ruben Rehata mulai jadi Raja saksi tidak tahu tetapi ada surat tahun 1998 masih ditanda tangani oleh Raja Ruben Rehata ;-----
- Bahwa dusun Tabea Jou milik Philipus Soplanit dan dusun Kamaruang milik Marthen Huwaa ;-----
- Bahwa kapan dusun Kamaruang diberikan kepada Marthen Huwaa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa komisi perkara antara Marthen Huwaa dengan Oktovianus Puturuhi pada tahun 1996, saksi tidak ikut, yang saksi ikut komisi dengan Philipus Soplanit di Tabea Jou adalah masalah Kris Patty ;-----
- Bahwa waktu saksi ikut komisi ditempat tersebut belum ada rumah-rumah, yang ada disitu adalah pohon kayu putih dan Jambu Menté ;-----
- Bahwa saksi mengenal Marthen Huwaa karena diberitahu oleh Philipus Soplanit ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Marthen Huwaa cukup jauh ;---
- Bahwa rumah Philipus Soplanit lebih jauh dari rumah Marthen Huwaa ;-
- Bahwa Philipus Soplanit sering datang mengotrol tanahnya karena beliau sebagai Kepala Kewang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Marthen Huwaa sering datang mengontrol tanahnya atau tidak ;-----
- Bahwa disekitar lokasi tanah saksi ada rumah dan pohon kayu putih ;---
- Bahwa dilokasi objek sengketa ada pohon mangga, pohon sagu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat Marthen Huwaa datang ambil hasilnya atau tidak ;-----
- Bahwa ada perkembangan di daerah tersebut yaitu sudah banyak rumah-rumah yang dibangun disitu ;-----
- Bahwa mengenai membangun rumah atas ijin siapa saksi tidak tahu ;---
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat Saniri Besar ;-----
- Bahwa selain saksi membonceng, Philipus Soplanit pernah jalan kaki pergi ke dusun Tabea Jou ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pemerintah Soya untuk komisi di daerah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----



4 Saksi PAULINA LATUNY/K:

- Bahwa saksi mulai kenal dengan Tergugat sejak putusan Mahkamah Agung RI ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan putusan Mahkamah Agung RI tersebut;-
- Bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung RI tersebut, saksi mendengar dari masyarakat di kompleks sekitar Tabea Jou, katanya putusan Mahkamah Agung Tergugat Marthen Huwaa yang menang dan karena saksi sudah mau membangun rumah, jadi saksi bikin pendekatan dengan untuk membeli tanah tempat rumah yang akan saksi bangun setelah terjadi jual beli dengan Tergugat lalu saksi urus sertifikat tanah tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi mendengar sudah ada putusan Mahkamah Agung RI, lalu saksi menghubungi Tergugat untuk membeli tanah tersebut dan membuat Surat Pelepasan Hak, kemudian saksi ke bapak Raja untuk menandatangani setelah itu baru saksi urus ke Pertanahan untuk membuat sertifikat;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tempat rumah saksi dari Tergugat dengan harga Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mulai membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 1988 dan saksi mulai tinggal sejak tahun 1990;-----
- Bahwa sejak pertama saksi sudah membangun rumah permanen;-----
- Bahwa waktu pertama kali saksi membangun rumah di situ, saksi mendapat ijin dari bapak Nyong Puturu;-----
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang yang ada disitu, kalau membangun disitu harus mendapat ijin dari bapak Nyong Puturu;-----
- Bahwa sewaktu saksi membangun rumah saksi dilarang oleh Dinas Tata Kota karena tidak ada ijin membangun, lalu saksi ke Oktovianus Puturu (bapak Nyong Puturu) untuk membuat Surat Pelepasan Hak tahun 1987, kemudian saksi kembali ke Dinas Tata Kota, selanjutnya saran dari Dinas Tata Kota bahwa harus ke bapak Raja untuk ditandatangani dulu, lalu saksi memberitahukan bapak Nyong Puturu untuk ke bapak Raja, tetapi saksi menunggu samapi sore hari bapak Nyong tidak kunjung datang;-----
- Bahwa Raja pada saat itu adalah bapak Reine Rehata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau sekarang ada perkara antara bapak Oktovianus Puturuhu dengan Marthen Huwaa;-----
- Bahwa Surat Pelepasan Hak saksi ditanda tangani oleh Raja sekarang yaitu Ruben Rehata;-----
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI, yang berhak atas tanah tersebut adalah Marthen Huwaa;-----
- Bahwa saksi tinggal disitu sejak tahun 1987 tempat itu disebut dusun Sapalakua;-----
- Bahwa saksi pernah dengar namanya dusun Kamaruang tetapi saksi tidak tahu berada dimana;-----
- Bahwa saksi mengetahui pasti dusun Kamaruang sewaktu saksi mengurus Surat Pelepasan Hak dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengurus Surat Pelepasan Hak pada tahun 2013;-----
- Bahwa saksi tidak tahu karena apa Raja waktu itu tidak mau tanda tangan, tetapi Raja bilang saksi panggil bapak Nyong Puturuhu datang di kantor Desa Soya;-----
- Bahwa nama dusun sudah beda karena dulu saksi tahu disitu namanya dusun Sapalakua dan sekarang namanya dusun Kamaruang;-----
- Bahwa dusun Sapalakua dan dusun Kamaruang adalah satu;-----
- Bahwa sebelum ada putusan Mahkamah Agung saksi bayar tanah pada keluarga Puturuhu dan sekarang saksi bayar kepada Marthen Huwaa;--
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dusun Sapalakua dengan dusun Kamaruang jadi satu atau berhimpitan;-----
- Bahwa saksi mengurus sertifikat pada tahun 2014;-----
- Bahwa selama 24 tahun saksi tinggal di atas tanah tersebut saksi mendapat ijin dari bapak Nyong Puturuhu;-----
- Bahwa saksi mengurus Surat Pelepasan Hak di rumah Marthen Huwaa kemudian ke kantor Desa baru ke kantor Pertanahan;-----
- Bahwa saksi tidak Tanya kenapa waktu saksi mulai bangun rumah Tergugat tidak datang komplek/tegur saksi;-----
- Bahwa membaca putusan Mahkamah Agung RI tetapi saksi tidak mengerti bahasa hukumnya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tinggal di Tabea Jou di sekitar jembatan air kaki setan bersama suami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi mengurus Surat Pelepasan Hak baru saksi tahu kalau disitu namanya dusun Kamaruang;-----
 - Bahwa tanah yang saksi beli itu di dusun Sapolakua;-----
 - Bahwa dari tahun 1987 saksi tinggal di dusun Sapolakua;-----
 - Bahwa saksi tinggal ditempat itu awalnya saksi sewa kemudian baru saksi beli;-----
 - Bahwa saksi waktu itu membayar sewa kepada bapak Nyong Puturuhi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa pertama kali saksi bangun rumah di tempat tersebut pada tahun 1987, saksi beli dari bapak Nyong Puturuhi;-----
 - Bahwa selama saksi tinggal disitu Tergugat tidak pernah datang menegur saksi;-----
 - Bahwa pada saat saksi mulai tinggal disitu rumah rumah disekitar saksi baru sekitar 7 (tujuh) buah ;-----
 - Bahwa semua rumah yang ada 7 (tujuh) buah rumah tersebut mereka bangun mendapat ijin dari bapak Nyong Puturuhi;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka selama ini ditegur atau diminta uang sewa dari Tergugat;-----
 - Bahwa sewaktu saksi bikin sertifikat pada tahun 2013 saksi pinjam putusan Mahkamah Agung RI dari Tergugat;-----
 - Bahwa saksi yang pinjam dari Tergugat dan saksi sempat membaca;---
 - Bahwa waktu itu Raja menyuruh agar bapak Nyong Puturuhi datang menemui bapak Raja;-----
 - Bahwa waktu pertama kali saksi mengurus Pelepasan Hak, Raja ada minta surat-surat dari saksi;-----
 - Bahwa yang punya alas hak adalah Tergugat Marthen Huwaa;-----
 - Bahwa alas hak yang dipunyai Tergugat Marthen Huwaa adalah di dusun Kamaruang;-----
 - Bahwa alas hak yang saksi kasih Raja tanda tangan adalah dusun Kamaruang;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

5 Saksi RAYMON MATHEOS SAPTENO:

Hal 43 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi asli orang Negeri Soya serta lahir dan tinggal di Belakang Soya;-----
- Bahwa saksi mendapat 4 (empat) lokasi dusun Dati yaitu dusun Dati Kapitan;-----
- Bahwa saksi memperoleh dusun Kapitan karena berjasa bagi Negeri Soya;-----
- Bahwa saksi mengetahui dusun Kamaruang yaitu dari Vardeis turun sampai di air kali;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari dusun Kamaruang yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Tabea Jou ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Titaliu/La Aliu ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gereja dan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Waitomu/Air Kaki Setan ;
- Bahwa tanah yang saksi peroleh luasnya sekitar 18 sampai 19 hektar;--
- Bahwa setahu saksi kalau memang anak Negeri yang belum mempunyai tanah memasukkan permohonan, kemudian dibicarakan dalam rapat Saniri Besar untuk memutuskan dan kemudian mereka turun ke lapangan untuk melihat tanah tersebut baru bisan diberikan sebidang tanah;-----
- Bahwa dusun Kamaruang diberikan kepada Tergugat Marthen Huwaa;--
- Bahwa dusun dati lenyap adalah pemilik/keluarga yang memiliki dati tersebut sudah tidak ada lalu ditarik oleh Negeri dan diberikan kepada anak Negeri yang bermohon;-----
- Bahwa menurut aturan adat, dusun dati tidak bisa diberikan kepada anak di luar Negeri Soya;-----
- Bahwa orang datang yang tinggal menetap bertahun-tahun dan menjadi anak Negeri Soya dan sudah didaftar sebagai anak Negeri Soya baru bisa diberikan tanah kepadanya;-----
- Bahwa pada setiap tanggal 1 Desember diadakan rapat Saniri Negeri Besar dan dalam rapat tahunan tersebut dibahas semua masalah dan permohonan anak Negeri, apakah permohonan memiliki tanah tersebut dikabulkan atau tidak;-----
- Bahwa selama saksi berada di Negeri Soya tidak ada yang meminta barang lain selain tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Lenyap yang diberikan kepada Tergugat Marthen Huwaa rapat Besar saksi tidak ikuti, tetapi saksi tahu dari dokumen-dokumen yang saksi baca;-----
- Bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada Tergugat Marthen Huwaa dengan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya pada tahun 1978;-----
- Bahwa semua pemberian terutama tanah harus dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Raja;-----
- Bahwa Raja tidak bebas memberikan tanah kepada siapa saja, Raja dapat mengeluarkan Suart Keputusan pemberian tanah apabila sudah diputuskan oleh Saniri melalui rapat Saniri Besar;-----
- Bahwa Tergugat Marthen Huwaa mempunyai dusun bernama dusun Huwauwe/ Kamaruang;-----
- Bahwa antara dusun Kamauang dengan dusun Kamaruang sebagsaimana tertulis didalam register dati adalah sama saja yaitu dusun Lenyap dibawa kepala dati Da Silva;-----
- Bahwa tanah dati yang saksi miliki berbatasan dengan Objek sengketa;-----
- Bahwa penduduk asli Negeri Soya bermarga Rehata, Soplanit, Pesulima dan Huwaa;-----
- Bahwa Raja saat ini bermarga Rehata;-----
- Bahwa selain marga Rehata marga lain tidak boleh menjadi Raja di Negeri Soya;-----
- Bahwa kalau ada orang yang berjasa untuk Negeri Soya maka diberikan sebidang tanah;-----
- Bahwa orang berjasa dalam Pembangunan Negeri Soya baru diberikan sebidang tanah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dusun Sapalakua;-----
- Bahwa saksi punya tanah dati berasal dari kakek saksi dan turun temurun kepada saksi;-----
- Bahwa saksi punya tanah dati bernama Werinau;-----
- Bahwa saksi menjadi anggota Tim A di Negeri Soya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;-----
- Bahwa marga Puturuhi asli orang Soya;-----

Hal 45 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang namanya dati/dusun Sapalakua;-----
- Bahwa dati saksi tidak ada berbatasan dengan dusun Kamaruang, kecuali dusun Kakak saksi yang bernama Thomas Rehata;-----
- Bahwa dati saudara saksi berbatasan di sebelah Selatan dengan dati Kamaruang;-----
- Bahwa Julius Da Silva ada mempunyai dati/dusun Lenyap yaitu Dusun Kamaruang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu beda antara dati dengan dusun dan juga tidak tahu dengan Tagalaya;-----
- Bahwa posisi dusun Kamaruang adalah di sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Tabea Jou, dan juga berbatasan dengan 3 (tiga) dusun dati yang lain;-----
- Bahwa dusun Tabea Jou milik Dominggus Patty;-----
- Bahwa dusun Kamaruang milik Julius Da Silva;-----
- Bahwa di sebelah Timur berbatasan dengan Gereja, kemudian setelah Gereja rumah Om Saksi;-----
- Bahwa Marthen Huwaa memiliki dati yang didapat dari dusun Lenyap Da Silva;-----
- Bahwa selama ini setiap dusun, saksi menjaga/mengolah hingga saksi membuat sertifikat;-----
- Bahwa batas-batas dusun Kamaruang yang saksi tahu adalah sebelah Timur ada jalan Sendi dan juga rumah Om saksi, sebelah Utara dengan dusun Tabea Jou, dan sebelah Selatan dengan kakak saksi Thomas Rehata;-----
- Bahwa dusun Lenyap yang diberikan kepada Marthen Huwaa pada tahun 1978 ada Surat Keputusan;-----
- Bahwa Raja Negeri Soya pada tahun 1978 adalah Reine Rehata;-----
- Bahwa semua dusun harus terdaftar dalam Register Negeri Soya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada dusun dati yang tidak terdaftar dalam register dati;-----
- Bahwa selain tanah dati ada tanah lain yaitu tanah Negeri dan tanah Gadayane;-----
- Bahwa tanah dati artinya tanah tanah yang pajak harus diperusah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tanah Negeri yaitu tanah Gada Yane, tanah Negeri dan tanah Dati harus terdaftar dalam register;-----
 - Bahwa tanah dati bisa saja dimiliki oleh orang perorang dan didaftarkan;-----
 - Bahwa setiap marga di Negeri Soya memiliki tanah tanah dati yang sudah didaftarkan;-----
 - Bahwa walaupun orang asli kalau ingin mendapatkan tanah harus mengajukan permohonan;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan keluarga Julius Da Silva berada di Negeri Soya;-----
 - Bahwa dasar diberikannya dusun Kamaruang kepada Marthen Huwaa karena dusun tersebut termasuk dusun Lenyap;-----
 - Bahwa apakah selain pemberian kepada Marthen Huwaa diberikan juga kepada marga lain saksi tidak tahu;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

6 Saksi RUDOLF ARNOLD LESILOLO:

- Bahwa dulu saksi tinggal di Kopertis tetapi sekarang sudah pindah di Sulawesi Barat dan sering baru datang di Negeri Soya yitu kopertis;-----
- Bahwa pada tahun 1985 saksi tinggal di Kayu Putih, kemudian pindah tinggal di Belakang Soya, kemudian pada tahun 1987 saksi pindah tinggal di Skip dan selanjutnya saksi pindah tinggal di Air Kaki Setan pada tahun 1988 dan pada tahun 1990 saksi bangun rumh di Kopertis;--
- Bahwa saksi tinggal di Air Kaki Setan sampai di kelas 4(empat) SD, kemudian pindah di bagian atas yaitu tempat putar mobil sampai selesai SMA;-----
- Bahwa rumah saksi berada di sebelah Timur tempat putar mobil Kopertis;-----
- Bahwa waktu saksi tinggal di tempat putar mobil kopertis saksi minta ijin dari bapak Hans Puturuhu pada tahun 1989;-----
- Bahwa bapak Hans Puturuhu memiliki 2 (dua) orang anak yang terttua bernama Tresia dan yang satu lagi perempuan tetapi saksi lupa namanya;-----

Hal 47 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Hans Puturuhi mempunyai saudara bernama Oktovianus Puturuhi dan Bob Puturuhi;-----
- Bahwa saksi bangun rumah Parmanen dan waktu itu orang tua saksi yang meminta tanah dari Hans Puturuhi;-----
- Bahwa saksi hanya membayar uang sewa kepada bapak Hans Puturuhi sebanyak 6 (enam) kali dan setelah itu tidak dibayar sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak lagi membayar uang sewa kepada Hans Puturuhi karena ada cek cok dengan Hans Puturuhi dimana bapak saksi minta lihat surat tanah, tetapi Hans Puturuhi tidak mau kasih lihat surat, sehingga masalahnya dibawa ke kantor Polisi dan kemudian sampai di kantor Polisi dan waktu Polisi minta lihat surat aslinya, tetapi tetapi dikasih lihat fotocopinya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah tersebut;-----
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi sudah tidak membayar uang sewa dan tidak ada orang lain yang datang menagish uang sewa;-----
- Bahwa dari Terrgugat tidak pernah datang menagish uang sewa dari saksi;-----
- Bahwa rumah saksi belum ada sertifikat karena pemilik tanah tidak bisa tujjukan sertifikat tanah atau surat asli untuk saksi bisa mengurus sertifikat;-----
- Bahwa dari tahun 1990 saksi tinggal gratis karena tidak ada orang lain yang datang menagish uang sewa kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi bersama orang tua saksi;-----
- Bahwa tanah yang saksi tinggal tersebut apakah bernama Sapalakua atau Kamaruang saksi tidak tahu;-----
- Bahwa di tempat saksi tinggal kedua waktu itu ada tumbuh pohon Kayu Putih;-----
- Bahwa sewaktu saksi tinggal kedua kali dikawasan tersebut belum banyak rumah hanya ada keluarga Matulesy, keluarga Patinama, dan keluarga Thomas, jadi baru hampir 10 (sepuluh) rumah dikiri kanan jalan raya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jalan raya mulai dibuat;-----
- Bahwa di tempat putar mobil pada tahun 1990 belum ada keluarga Tetelepta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar dari orang tua saksi bahwa pada tahun 1996 ada komisi dari Pengadilan Negeri Ambon;-----
- Bahwa bapak saksi jadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dari 3 (tiga) generasi Raja;-----
- Bahwa pernah bapak Hitijahubessy membantah cap Negeri Soya sehingga waktu di Kepolisian diminta cap yang asli;-----
- Bahwa sewaktu orang tua saksi meninggal dan dimakamkan di pinggir rumah, kami mendapat ijin dari Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama dusun Sapalakua;-----
- Bahwa di sekitar rumah saksi ada terdapat rumah berjumlah sekitar 10 (sepuluh), saksi tidak tahu mendapat ijin dari siapa;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada perjanjian dengan keluarga Puturuhu, saksi hanya mengetahui bapak Hans Puturuhu memberikan lokasih tempat rumah kepada orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi minta ijin untuk pemakaman orang tua saksi pada bulan Oktober 2014;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Putusan Mahkamah Agung RI, tetapi orang tua saksi yang membaca dan beritahukan kepada saksi;---
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Tergugat Marthen Huwaa;-----
- Bahwa dari tahun 1989 sampai sekarang Marthen Huwaa tidak pernah datang minta uang sewa kepada kami;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

7 Saksi MARTHIN SOPLANIT:

- Bahwa saksi adalah asli orang Negeri Soya;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri Soya pada tahun 2006 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa kejadian dibawah tahun 2006 saksi tahu, karena kebiasaan secara adat Negeri Soya setiap pada tanggal 1 Desember diadakan rapat Saniri Besar untuk membahas surat surat masuk ataupun masalah yang ada di Negeri;-----

Hal 49 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi Saniri Negeri sudah pernah membahas masalah tanah di Negeri Soya;-----
- Bahwa mengenai masalah dusun di Kopertis sejak tahun 1996 Saniri Besar sudah membahas;-----
- Bahwa mengapa Saniri Negeri membahas dusun di Kopertis karena pada tahun 1978 pemerintah Negeri Soya memberikan tanah kepada Marthen Huwaa;-----
- Bahwa pembahasan juga dilakukan oleh Saniri Besar karena ada komplek dari keluarga Puturuhu kepada Marthen Huwaa;-----
- Bahwa mengenai peninjauan lokasi dari Saniri Negeri saksi tidak tahu;--
- Bahwa mengenai tanah objek sengketa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Kamaruang ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Tabea Jou ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Titaliu ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali ;
- Bahwa di Negeri Soya tidak ada dusun yang namanya Sapalakua;-----
- Bahwa yang saksi tahu sesuai Register, tidak ada dusun yang namanya Kamaruang, tetapi yang ada yaitu dusun Kamauang dari Lenyap milik Da Silva;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut membahas masalah antara Marthen Huwaa dengan Puturuhu;-----
- Bahwa bila sudah orang yang membuat permohonan selama 2 (dua) tahun berturut-turut baru Saniri Negeri melakukan komisi/turun meninjau lokasi kemudian baru diputuskan untuk memberikan kepada orang yang bermohon tersebut;-----
- Bahwa pemberian bias dikabulkan terhadap tanah-tanah yang belum ada penghuni (kosong), tetapi kalau diatas tanah tersebut sudah ada orang yang tinggal tidak bias dikabulkan;-----
- Bahwa Saniri Negeri memberikan tanah tersebut kepada Marthen Huwaa sejak tahun 1978;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum memberikan tanah tersebut kepada Marthen Huwaa Saniri Negeri telah lebih dahulu turun melihat lokasi atau tidak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut, belum ada orang yang menguasai karena disitu hanya ada pohon kayu putih dan pohon kerajang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah-rumah diatas tanah tersebut dibangun atas ijin siapa;-----
- Bahwa dusun Lenyap adalah dusun yang pemilik dusun sudah tidak ada keturunannya sebagai penerus kepemilikan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2006 ada diberikan dusun kepada anak Negeri yang jasa;-----
- Bahwa keluarga Puturuhu tidak pernah mendapat tanah dari Negeri Soya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dusun di Negeri Soya yang bernama Sapalakua;-----
- Bahwa pada tahun 2000 marga Soplanit mendapat dusun Wattimena sebagai imbalan jasanya;-----
- Bahwa sekarang yang dipertentangkan adalah dusun Kamaruang;-----
- Bahwa Tagalaya adalah pemberian berupa tanah kepada anak perempuan Negeri Soya sebagai bekal karena menikah dengan laki-laki di luar Negeri Soya dan apabila perempuan tersebut sudah meninggal maka tanah yang diberikan kepadanya harus dikembalikan;-----
- Bahwa walaupun anak tesebut baru selesai sekolah tetapi kalau dia tinggal dan sebagai anak Negeri Soya, maka dia dapat diberikan tanah;-----
- Bahwa dusun yang diberikan sebagai Tagalaya adalah dusun Negeri;---
- Bahwa apabila seseorang sudah menguasai tanah berpuluh-puluh tahun dan menanam tanaman umur panjang diatasnya bias diberikan tanah tetapi melalui proses;-----
- Bahwa saksi mengenal Marthen Huwaa dan nama orang tuanya bernama Wales Huwaa;-----
- Bahwa bapak Wales Huwaa pernah menjadi Saniri Negeri tetapi mulai kapan saksi lupa;-----
- Bahwa bapak Wales Huwaa sekarang masih hidup dan bapak Wales Huwaa pernah menjadi Plt. Kepala Desa;-----
- Bahwa pada tahun 1978 Wales Huwaa menjadi Saniri Negeri di Negeri Soya;-----

Hal 51 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1978 yang menjadi Raja waktu itu adalah Reine Rehata;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi Raja Reine Rehata meninggal kapan, tetapi setelah beliau meninggal ditunjuk Plt Raja adalah Wales Huwaa;-----
 - Bahwa proses jual beli tanah di Negeri Soya selalu harus diketahui oleh Raja;-----
 - Bahwa setiap proses pemberian sebuah dusun kepada seseorang, bila sudah ditanda tangani oleh Raja dan Saniri Negeri adalah sah;-----
 - Bahwa setiap jual beli tanah harus ditanda tangani oleh Raja dan di Cap basah;-----
 - Bahwa pada tahun 1996 yang menjadi Raja adalah Ruben Rehata;-----
 - Bahwa perjalanan antara objek sengketa dengan rumah Marthen Huwaa memakan waktu sekitar 15 menit;-----
 - Bahwa untuk memperoleh tanah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Saniri Negeri selama 2 tahun berturut-turut;-----
 - Bahwa saksi belum pernah membaca Putusan Mahkamah Agung RI;----
 - Bahwa dusun yang sudah diberikan kepada seseorang, maka orang tersebut harus perusah/mengolah kalau tidak dusun tersebut ditarik kembali oleh Negeri;-----
 - Bahwa anak Negeri dianggap berjasa apabila anak tersebut tidak pernah keluar dari Negeri dan mengikuti kerja bakti dan pemerintah membuat amanah harus diikuti oleh anak tersebut;-----
 - Bahwa Marthen Huwaa menjabat sebagai Saniri Negeri di Negeri Soya;-----
 - Bahwa tidak pernah pemerintah Negeri soya memberikan tanah kepada keluarga Puturuhu;-----
 - Bahwa 1 (satu) dusun memiliki 1 (satu) nama bukan 2 (dua) nama;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1994 ada perkara antara Marthen Huwaa dengan Muskita;-----
 - Bahwa suatu pemberian tidak bias dicabut lagi;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemeriksaan tempat atas objek sengketa, dimana diperoleh fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan tempat tertanggal 9 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa para pihak berperkara kemudian mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 29 September 2015, selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini akan dianggap telah tercantum pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang perlu dikemukakan di persidangan kedua belah pihak lalu mohon putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi, dasar gugatan terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;-----

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah :-----

- Bahwa para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Habel Puturuhi (Ayah Para Penggugat) yang merupakan keturunan dari Stefanus Puturuhi, yang semasa hidupnya memiliki tanah pada Dusun Sapolakua, Negeri soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dusun mana secara hukum Pemerintah Negeri soya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15/1972 tanggal 9 Februari 1972 tentang kepemilikan Dusun Sapolakua dan pemberian secara adat tersebut disertai dengan 1(satu) buah Tempayan Tua sebagai lambang/ Tanda akan proses pemberian Dusun Sapolakua kepada Stefanus Puturuhi, serta telah pula diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri

Hal 53 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soya dengan Nomor 590/1061/PNS/VII/2014 tertanggal 2 Juli 2014, dan Para Penggugat beserta ahli waris lainnya telah menguasai secara fisik tanah dusun objek sengketa selama 20 tahun atau lebih;---

- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Dusun Kamaruang meliputi seluruh wilayah pada objek sengketa yakni Dusun Sapalakua, selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Dusun Sapalakua tidak pernah ada pada Petuanan Negeri Soya, sehingga perbuatan Tergugat ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa inti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menolaknya dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalan sebagaimana diajukan dalam jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar HABEL PUTURUHU maupun Penggugat sebagai Ahli Waris memiliki tanah pada Dusun Sapalakua di Negeri soya, karena didalam petuanan Negeri Soya tidak pernah ada dusun yang bernama Sapalakua kecuali Dusun Kamaruang, karena didalam Register Dati tahun 1814 didalam Petuanan Negeri Soya tidak ada dusun yang bernama Sapalakua;-----
- Bahwa gugatan Penggugat yang sekarang ini Objek Sengketa yang dipersoalkan adalah sama dengan Objek Sengketa yang diperkarakan dalam tahun 1996 yang lalu dan diputus oleh :
 - Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 79/Pdt.G/1996/PN.AB, tanggal 17 Maret 1997 ;
 - Pengadilan Tinggi Maluku dengan Nomor:58/Pdt/1997/PT.MAL, tanggal 1 Oktober 1997 ;
 - Mahkamah Agung Kasasi dengan Nomor:2099 K/Pdt/2001, tanggal 15 Juni 2004 ;
 - Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor:49 PK/Pdt/2006, tanggal 28 Agustus 2006 ;

Yaitu dengan nama Dusun Kamaruang yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Selatan dengan Dusun sebagian Kamaruang dan Tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Timur dengan tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negeri Soya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan-putusan tersebut sudah inkrah apalagi sudah melalui upaya hukum luar biasa;-----

- Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat pula para Ahli Waris lain yaitu termasuk Para Penggugat sekarang;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil sangkalan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak berperkara yang pertama-tama perlu untuk dicari jawabannya adalah tentang:-----

- 1 “Apakah objek sengketa adalah Dusun Sapalakua yang Ahli Warisnya adalah Para Penggugat ataukah objek sengketa adalah sebagian Dusun Kamaruang milik dari Tergugat?”;-----
- 2 “Apakah benar objek sengketa adalah sama dengan perkara yang telah diputus pada perkara terdahulu ataukah berbeda?”

Menimbang, bahwa untuk mencari jawabannya maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah Dusun Sapalakua yang Ahli Warisnya adalah Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk itu, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti tanda P-1 s/d P-13 kecuali P-5 tidak dimasukan oleh Penggugat) dan keterangan 7 (tujuh) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktiannya dari surat dan saksi sebagai terurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-1, P-6 dan P-11 oleh karena dipersidangan ternyata hanya diajukan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, maka ketiga surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan nilai buktinya karena nilai bukti dari alat bukti surat terletak pada aslinya dan bukan pada foto copy ataupun salinannya (vide pasal 301 R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-2 adalah gambar situasi dari objek sengketa tertanggal 4 April 1987 yang tidak jelas pembuatnya dan diketahui oleh Pemerintah Negeri Soya Raja R.A REHATTA, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti tanda P-2 tersebut tidaklah mempunyai nilai bukti yang sempurna dan hanya dapat dipandang sebagai permulaan pembuktian dengan surat oleh karenanya

Hal 55 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditopang oleh alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-3 adalah surat pelepasan hak atas tanah dari Habel Samuel Puturu, Jacobis Puturu, Hans Puturu dan Oktovianus Puturu kepada Nn. Veriena J.B. Rehatta,SH tertanggal 12 Pebruari 1987, dan pelepasan hak tersebut disaksikan oleh anggota Saniri Negeri Soya yaitu W. HUWAA, H. PATTY, J. SOPLANIT, P. SOPLANIT, J. MUSKITA, A. REHATTA, dan H. H. TAMTALAHITU dan juga Raja Negeri Soya R. A. REHATTA turut mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh Habel Semuel Puturu (Ayah Para Penggugat), Jakobis Puturu, Hans Puturu dan Oktovianus Puturu dengan Nn. Veriena J. B. Rehatta,SH tersebut, dimana surat tersebut dibuat oleh mereka yang melakukan perjanjian, sehingga menurut undang-undang surat bukti tanda P-3 tersebut dapat digolongkan sebagai Akta dibawah tangan (vide Pasal 286 R.Bg, 1874 BW) dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Manimbang, bahwa surat bukti tanda P-4, adalah surat pelepasan hak atas tanah dari Oktovianus Puturu kepada Drs. J. Tahapary tertanggal 1 Maret 1987, dan surat bukti tanda P-10 adalah surat pelepasan hak atas tanah dari Oktovianus Puturu kepada Ny. Enika Urialy/Mohamad tertanggal 2 Nopember 1992, dimana kedua surat pelepasan hak tersebut disaksikan oleh anggota Saniri Negeri Soya dan turut mengetahui Raja Negeri Soya R. A. REHATTA, dimana surat tersebut dibuat oleh mereka yang melakukan perjanjian, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti tanda P-4, dan P-10 tersebut dapat digolongkan sebagai Akta dibawah tangan (vide Pasal 286 R.Bg, 1874 BW) dan mempunyai nilai pemmbuktian sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-7 adalah Sertipikat Hak Milik No.43 atas nama JACOBUS TAHAPARI, merupakan Akta Otentik, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti tanda P-7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-8 adalah Surat Keterangan Pemerintah Negeri Soya Nomor:590/1061/PNS/VII/2013 tanggal 2 Juli 2014, dimana surat bukti tanda P-8 dibuat oleh Pemerintah yang berkompeten untuk itu, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti tanda P-8 tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P- 9 adalah surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah antara Oktovianus Puturuhu dengan Ir. Abraham S. Khouw tertanggal 5 Agustus 1989, surat bukti tanda P-12 adalah surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Oktovianus Puturuhu dengan Yusup Lesilolo tidak bertanggal bulan Desember 1989, dan surat bukti tanda P-13 adalah surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah antara Habel Puturuhu dan Oktovianus Puturuhu dengan Marapatty Syaranamual tertanggal 18 Agustus 1988, dimana ketiga surat perjanjian tersebut disaksikan oleh anggota Saniri Negeri dan turut mengetahui Raja Negeri Soya R. A. REHATTA, dimana surat-surat tersebut, dibuat oleh mereka yang melakukan perjanjian, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti tanda P-9, surat bukti tanda P-12, dan surat bukti tanda P-13 tersebut dapat digolongkan sebagai Akta dibawah tangan (vide Pasal 286 R.Bg, Pasal 1874 BW) dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi para Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan mereka sesuai dengan syarat yang diatur oleh undang-undang yaitu melihat, mengetahui dan mengalami sendiri, sehingga dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat bukti tanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12 dan surat bukti tanda P-13 tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta Hukum bahwa antara surat bukti yang satu dengan yang lain berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan alat bukti tersebut secara satu persatu tetapi akan dipertimbangkan secara bersama-sama dan juga keterangan-keterangan saksi akan dipertimbangkan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti tanda P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12 dan surat bukti tanda P-13, bahwa Para Penggugat telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa sudah lama semenjak Kakek dan orang tua mereka dan bersesuaian dengan keterangan saksi para Penggugat yaitu saksi SIMON LATUPAPUA menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengikuti orang tuanya tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1985, karena mendapat ijin dari keluarga Puturuhu membangun rumah di atas tanah tersebut. Dan selama keberadaan saksi disitu tidak ada yang keberatan atau komplek terhadap tanah tempat kami bangun rumah tersebut. Keterangan yang sama juga oleh Saksi HOBERTINA FORDATKOSU, bahwa saksi membangun rumah di atas tanah objek sengketa pada tahun 1983 atas ijin dari Oma Lisbet adalah nenek dari para Penggugat, dan selama tinggal di atas tanah tersebut tidak ada yang datang keberatan atau komplek.

Hal 57 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang sama juga dari Saksi MARTINTJE MANUPUTTY, bahwa saksi ,tinggal atau membangun rumah diatas tanah objek sengketa pada tahun 1993 karena menyewa dari Corneles Puturu, dan selama tinggal di atas tanah tersebut tidak ada yang datang keberatan atau komplek kalau tanah yang saksi tempati adalah milik mereka. Keterangan yang sama juga dari Saksi JOHANIS MANSAPI, bahwa saksi tinggal dan membangun rumah diatas tanah objek sengketa pada tahun 1994, karena mendapat ijin dari Oktovianus Puturu. Keterangan saksi para Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi YONAS MAATITA, bahwa saksi tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1986, karena mendapat ijin dari bapak Nyong Puturu (Oktovianus Puturu). Keterangan yang sama juga dari Saksi JUNUS F. MATULESSY, bahwa saksi tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 2002 karena mendapat ijin dari bapak Nyong Puturu (Oktovianus Puturu). Keterangan yang sama juga dari Saksi PAULINA LATUNY/K, bahwa saksi tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1988 karena mendapat ijin dari bapak Nyong Puturu;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Penggugat tinggal dan mengolah di atas tanah objek sengketa sudah turun temurun sejak Kakek Para Penggugat yaitu Stefanus Puturu, Orang Tua Para Penggugat yaitu Habel Senuel Puturu, dan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah objek sengketa adalah dusun Sapalakua milik Para Penggugat, atau sebagian dusun Kamaruang milik Tergugat?” Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan meneliti secara cermat semua alat bukti surat Para Penggugat yaitu surat bukti tanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, dan surat bukti tanda P-13, diperoleh fakta bahwa semua peristiwa hukum yang terjadi di atas tanah objek sengketa selalu menyebutkan nama dusun Sapalakua milik para Penggugat, dan tidak pernah menyebutkan dusun Kamaruang;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim juga memperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi para Penggugat yaitu Saksi SIMON LATUPAPUA, Saksi HOBERTINA FORDATKOSU, Saksi MARTINTJE MANUPUTTY, Saksi JOHANIS MANSAPI, Saksi AMOS REHATTA, Saksi DOMINGGUS PESULIMA, dan Saksi VERIENA JOSEPHA BATSEBA REHATTA, SH masing-masing menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah dusun Sapalakua yang telah dikuasai secara turun temurun dari Kakek, Orang Tua dan para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat dan bukan dusun Kamaruang;-----

Menimbang, bahwa ternyata Ayah dari Tergugat Marthen Huwaa adalah W. HUWAA, dan ternyata pula didalam surat bukti tanda P-3, dan surat bukti tanda P-10 tersebut bapak W. HUWAA ikut menanda tangani kedua surat bukti tersebut sebagai saksi tentang pelepasan hak atas tanah di atas objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang tidak mungkin bapak W. HUWAA tidak berkeberatan kalau objek sengketa merupakan bagian dari dusun Kamaruang milik Tergugat Marthen Huwaa. Kalau benar objek sengketa adalah bagian dari dusun Kamaruang, maka pasti bapak W. HUWAA yang menjabat sebagai Saniri Negeri Soya sudah mencegah pemberian tanah dari keluarga Puturuhu kepada VERIENA JOSEPHA BATSEBA REHATTA,SH dan kepada Drs. J. TAHAPARY, sehingga peristiwa pelepasan hak tersebut tidak mungkin akan terjadi, akan tetapi sebaliknya bapak W. HUWAA menyetujui dan ikut menanda tangani sebagai saksi dalam surat pelepasan hak atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan kalau objek sengketa adalah Dusun Sapalakua sebagai mana dalil Para Penggugat dan bukan bagian dari Dusun Kamaruang sebagaimana dalil Tergugat;-----

Menimbang, bahwa fakta lain yang diperoleh Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan tempat atas objek sengketa sesuai Berita Acara pemeriksaan tempat tanggal 9 April 2015, ternyata bahwa Para Penggugat dari Kakek, Orang Tua dan para Penggugat telah berusaha menanam berupa pohon kelapa, pohon mangga, pohon Jambu, pohon Rambutan, pohon Sagu, pohon Duren, pohon Nangka dan membangun rumah serta mendiami sudah berpuluh-puluh tahun diatas objek sengketa, sedangkan Tergugat tidak pernah mengolah dan mendiami objek sengketa tersebut. Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut ternyata Para Penggugat telah menguasai secara fisik selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga secara hukum Para Penggugatlah yang lebih berhak atas objek sengketa tersebut (*vide Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997*) bunyinya; “*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat : a.penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan*

Hal 59 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. b.penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam bersangkutan ataupun pihak lainnya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta Hukum tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa objek sengketa adalah dusun Sapalakua milik Para Penggugat dan Ahli Waris Stefanus Puturuhu dan bukan sebagian dusun Kamaruang milik Tergugat Marthen Huwaa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim petitem gugatan para Penggugat pada angka 2 dan 4 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Tergugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat telah diputus pada perkara terdahulu yaitu putusan Nomor:79/Pdt.G/1996/PN.AB jo Nomor: 58/Pdt/1997/PT.MAL jo Nomor: 2099 K/Pdt/2001 jo Nomor: 49 PK/Pdt/2006 yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar “objek sengketa telah diputus pada perkara terdahulu dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, sehingga perkara a quo menjadi nebis in idem?”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perkara a quo telah diputus pada perkara terdahulu dan menjadi nebis in idem Majelis Hakim membebankan beban pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat baik berupa surat maupun saksi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat yaitu (bukti tanda T-1 s/ d bukti tanda T-33) dan keterangan 7 (tujuh) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim akan dinilai kekuatan pembuktiannya sebagai terurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T-5, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-22, T-23, T-31, T-32 dan surat bukti tanda T-33 oleh karena dipersidangan ternyata hanya diajukan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, maka ke delapan belas surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan nilai buktinya karena nilai bukti dari alat bukti surat terletak pada aslinya dan bukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy ataupun salinannya (vide pasal 301

R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, dan surat bukti tanda T-7 berupa putusan badan peradilan yang oleh undang-undang merupakan suatu Akta Otentik, sehingga menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan ikut dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T-21 berupa surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Pattiwael Nicolas,SH yang oleh undang-undang merupakan Akta Otentik, sehingga menurut Majelis Hakim dapat terima sebagai alat bukti yang sah dan ikut dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T-19 berupa surat Tergugat kepada Ketua Majelis Jemaat Gereja Ebenhaezer di Skip dan Oktovianus Puturuhu, yang oleh undang-undang merupakan surat-surat menyurat biasa, sehingga menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan ikut dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T-24, T-25, T-27, dan surat bukti tanda T-29 berupa surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat dengan para penyewa, yang oleh undang-undang merupakan Akta dibawah tangan, sehingga menurut Pengadilan Negeri dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan ikut dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;-

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T-26, dan T-30 berupa kwitansi pembayaran sewa tanah yang oleh undang-undang merupakan surat-surat biasa, sehingga menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat yang sah dan ikut dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkara menjadi nebis in idem Majelis Hakim mengambil dasar pijak pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1917 ayat 2 BW yaitu suatu perkara baru dinyatakan nebis in idem apabila perkara a quo mempunyai objek yang sama dengan perkara terdahulu, mempunyai subjek yang sama dengan perkara terdahulu dan putusan terdahulu bersifat positif;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat bukti tanda T-1 adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:79/PDT.G/1996/PN.AB, surat bukti tanda T-2 adalah putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 58/Pdt/1997/PT.Mal, surat bukti tanda T-3 adalah putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor: 2099

Hal 61 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2001, surat bukti tanda T-4 adalah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 49 PK/Pdt/2006, surat bukti tanda T-6 adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 109/PDT.G/1994/PN.AB, surat bukti tanda T-7 adalah putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor:11/Pdt/1996/PT.Mal, diperoleh fakta bahwa terhadap subjek-subjek (para pihak) yang termuat dalam putusan-putusan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan pihak yang bernama HABEL SEMUEL PUTURUHU yang adalah ayah kandung Para Penggugat atau nama Para Penggugat yang ikut dipertimbangkan didalam putusan-putusan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selain HABEL SEMUEL PUTURUHU atau Para Penggugat tidak diikutsertakan dalam perkara terdahulu, ternyata Majelis Hakim memperoleh fakta pula bahwa antara perkara terdahulu yang digunakan Tergugat sebagai alat bukti, surat bukti tanda T-1 sampai dengan surat bukti tanda T-7 adalah batas-batasnya tidak sama/berbedada dengan perkara a quo yang sementara Majelis Hakim menangani sekarang ini. Dan menurut keyakinan Majelis Hakim setelah mengetahui pada saat pemeriksaan tempat pada tanggal 9 April 2015 (vide Berita Acara Pemeriksaan Tempat) bahwa ternyata batas-batas antara perkara a quo dengan perkara terdahulu adalah berbeda;-----

Menimbang, bahwa ternyata antara perkara terdahulu dengan perkara a quo adalah berbeda subjeknya maupun objeknya, sehingga menurut Majelis Hakim dalil bantahan Tergugat mengenai perkara a quo dengan perkara terdahulu adalah nebis in idem tidak beralasan Hukum oleh karena itu dalil Tergugat tentang nebis in idem tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti tanda T-21 Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan hukum dengan perkara aquo oleh karena itu haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti tanda T-19, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29 dan surat bukti tanda T-30 membuktikan bahwa Tergugat pada akhir-akhir ini melakukan aktifitas melarang para Penggugat, serta menyewakan dan menarik sewa dari orang-orang (penduduk/warga) yang tinggal di atas tanah objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi Tergugat, telah ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, kecuali saksi ANDARIAS KUHUAEL, keterangannya mendengar dari Philipus Soplanit, sehingga pengetahuannya didengar dari orang lain (testimonium de auditu) oleh karena itu mengenai keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDARIAS KUHUAEL tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil para Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan cara Tergugat secara diam-diam menarik upah/sewa tanah dari para penduduk/warga yang tinggal di dusun Sapalakua dan melakukan aktifitas lain di atasnya tanpa seijin para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa “apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum?; Dan untuk mencari jawabannya, maka pertama-tama perlu dicari apa yang dimaksudkan dengan “perbuatan melawan Hukum””;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan melawan Hukum”, secara sempit pengertian melanggar Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, namun dalam perkembangannya kemudian pada tahun 1919 “perbuatan melanggar Hukum”, dalam perkara Lindenbaum Cohen telah diperluas pengertiannya oleh Hoge Raad, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai “perbuatan melanggar Hukum” apabila perbuatan tersebut terdapat kriteria sebagai berikut:-----

- 1 bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku atau;
- 2 melanggar hak subyektif orang lain atau;
- 3 melanggar kaidah susila atau;
- 4 bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;-----

Menimbang, bahwa dengan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi-saksi para Penggugat, dihubungkan pula dengan surat bukti tanda T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7 berupa putusan-putusan Pengadilan yang mana menurut Tergugat telah memenangkan perkara, sehingga dengan tidak kehati-hatian telah melakukan kegiatan dan aktifitas di atas tanah objek sengketa sebagai mana terungkap fakta pada surat bukti tanda T-19, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, dan surat bukti tanda T-30 dan setelah dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi YONAS MAATITA, Saksi JUNUS F. MATULESSY,

Hal 63 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PAULINA LATUNY/K, Saksi RAYMON MATHEOS SAPTENNO, Saksi RUDOLF ARNOLD LESILOLO, dan Saksi MARTHIN SOPLANIT, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui objek sengketa adalah milik Tergugat karena diceritakan oleh Tergugat bahwa ia telah memenangkan perkara di Mahkamah Agung RI, sehingga para saksi mempercayai apa yang dikatakan oleh Tergugat dan warga/penduduk yang tinggal disitu tidak lagi membayar sewa kepada para penggugat melainkan telah membayar uang sewa kepada Tergugat dan membeli sebahagian tanah objek sengketa dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 3 dan 5 beralasan Hukum dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat pada prinsipnya bergantung pada terbukti tidaknya dalil para Penggugat yaitu objek sengketa adalah Dusun Sapalakua, dan oleh karena itu, ternyata dalil para Penggugat telah dapat dibuktikan maka seluruh tuntutan para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena Tergugat mengajukan gugata Rekompensi, maka mengenai ongkos perkara akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi/Tergugat Konvensi;-----

DALAM REKOMPENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekompensi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi/Tergugat Konvensi, maka materi pokok gugatan Rekompensi adalah :-----

- Bahwa gugatan Penggugat yang sekarang ini Objek Sengketa yang dipersoalkan adalah sama dengan Objek Sengketa yang diperkarakan dalam tahun 1996 yang lalu dan diputus oleh :
 - Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 79/Pdt.G/1996/PN.AB, tanggal 17 Maret 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tinggi Maluku dengan Nomor:58/Pdt/1997/PT.MAL, tanggal 1 Oktober 1997 ;
- Mahkamah Agung Kasasi dengan Nomor:2099 K/Pdt/2001, tanggal 15 Juni 2004 ;
- Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor:49 PK/Pdt/2006, tanggal 28 Agustus 2006 ;

Yaitu dengan nama Dusun Kamaruang yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Selatan dengan Dusun sebagian Kamaruang dan Tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Timur dengan tanah Negeri Soya ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negeri Soya ;

Bahwa putusan-putusan tersebut sudah inkrah apalagi sudah melalui upaya hukum luar biasa;-----

- Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat pula para Ahli Waris lain yaitu termasuk Para Penggugat sekarang;---

Menimbang, bahwa dari inti gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah dengan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah keliru dengan menyatakan bahwa gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah “nebis in idem”, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun orang tuanya adalah bukan sebagai pihak dari gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Selain itu objeknya juga adalah berbeda, sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dipaksakan untuk tunduk dan patuh kepada PUTUSAN perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar “objek sengketa telah diputus pada perkara terdahulu dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, sehingga perkara a quo menjadi nebis in idem?”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perkara a quo telah diputus pada perkara terdahulu dan menjadi nebis in idem. Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan tentang gugatan Konvensi tersebut diatas oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Konvensi mengenai nebis in

Hal 65 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem tersebut menjadikan pertimbangan Majelis Hakim tentang nibes in idem dalam pertimbangan gugatan Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim dalam Konvensi telah menolak keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi mengenai perkara a quo adalah nebis in idem, maka gugatan Rekonpensi mengenai nebis in idem Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonpensi pada prinsipnya bergantung pada terbukti-tidaknya dalil bahwa perkara a quo adalah nebis in idem, dan oleh karena ternyata dalil Penggugat tersebut tidak terbukti maka seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;-----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya dan menolak Gugatan Rekonpensi seluruhnya, sehingga pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal Undang-Undang serta Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan objek sengketa adalah milik para Penggugat dan Ahli Waris Stefanus Puturuhu;-----
- 3 Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan menurut hukum Objek sengketa adalah Dusun Sopalakua dan bukan Dusun Kamaruang;-----
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktifitas, baik teknis maupun administrasi diatas objek sengketa;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.269.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015, oleh kami H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. HALIDJA WALLY,SH.MH, dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.MH, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2015 oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh HJ. HALIDJA WALLY,SH.MH dan HERRY SETYOBUDI, SH.MH Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh MELIANUS HATTU,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.HALIDJA WALLY,SH.MH

H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH.

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

Panitera Pengganti

MELIANUS HATTU,SH

Hal 67 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Perincian Biaya :

PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,-
PENCATATAN	: Rp.	5.000,-
A T K	: Rp.	50.000,-
PANGGILAN	: Rp.	670.000,-
S I T A	: Rp.	-
P.S	: Rp.	500.000,-
M A T E R A I	: Rp.	6.000,-
R E D A K S I	: Rp.	5.000,-
<u>L E G E S</u>	: Rp.	<u>3.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.	1.269.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)